



COPY

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Regulation of Government of The Republic of Indonesia

NUMBER 66 YEAR 2013

ABOUT

STATUTE OF BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF REPUBLIC INDONESIA,

Considering : Whereas in order to implement the provisions of Article 66 paragraph (2) Constitution Number 12 Year 2012 about Education Tall, need set Regulation Government about Statute Bogor Agricultural University;

In View of : 1. Chapter 5 paragraph (2) Constitution Base Country Republic Indonesia Year 1945;
2. Constitution Number 12 Year 2012 about Education Tall (Sheet Country Republic Indonesia Year 2012 Number 158, Addition Sheet Country Republic Indonesia Number 5336);

HAS DECIDE:

To Stipulate : REGULATION GOVERNMENT ABOUT BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CHAPTER I
PROVISION GENERAL

Article 1

In Regulation Government this which meant with:

1. Bogor Agricultural University which next abbreviated IPB is college tall country body law.
2. The IPB Statute is the basic regulation of IPB management which used as base composing regulation and procedure operational in IPB.
3. The Board of Trustees, hereinafter abbreviated as MWA is IPB's organ which arrange and set policy general IPB.
4. Rector is IPB's organ which lead maintenance and management IPB.
5. Senate Academic which next abbreviated SA is an organ of IPB that compiles, formulates, and set policy, give consideration, and to supervise in field academic.
6. Professor Board (*Dewan Guru Besar*) which next abbreviated DGB is an IPB's organ which operate the function of science development, enforcement ethics, and culture academic development.
7. Committee Audit which next abbreviated KA is a MWA's device which independently working to evaluate the results of the internal and external audit on maintenance IPB for and on name MWA.
8. Faculty or School is a set source of supporting capacities, which can be grouped according to department, which organize and manage education academic, vocation, and/or profession in one clump discipline knowledge, technology, and/or art.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Department is an element from faculty which supports the maintenance of the academic activity in one or more branches of science, technology, humanities, and/or art in type academic education, profession, or vocation.
10. Study Program is a unit of educational and learning activity which have curriculum and learning method in one type of academic education, profession's education, and/or vocation's education.
11. Dean is the leader in IPB's environmental which authorized and responsible to maintenance education in each Faculty or School.
12. Lecturer is the professional educator and scientist with main Duty are to transform, develop, and spread knowledge and technology through education, study, and devotion to Public.
13. Student is the educate participant in IPB.
14. Education staff is member Public which devote self and lifted with Duty main support for the implementation of Higher Education in IPB.
15. Ministry is government's part which in charge of affairs government in field education.
16. Minister is Minister which organize affairs government in field education.

Chapter 2

- (1) IPB have vision Becomes front in strengthen dignity nation through education excelling at the global level in agriculture, marine, and bioscience tropical.

(2) Misi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Mission IPB:
- a. prepare human educated which superior, professional, and character entrepreneurship in field agriculture, marine, and bioscience tropical;
 - b. pioneered development knowledge knowledge, technology, and art which superior in field agriculture, marine, and bioscience tropical for progress nation; and
 - c. transforming science, technology, as well as art and culture superior IPB for enlightenment, benefit, and enhancement quality life by sustainable.

Chapter 3

- (1) IPB based on Pancasila, Constitution Base Country Republic Indonesia Year 1945, Country Unity of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika Ika.
- (2) Philosophy IPB respect tall ethics academic, freedom academic, freedom pulpit academic, and autonomy science, as well as always strive advance, maintain, and practice knowledge knowledge and technology, and appreciate culture through education, study, and devotion to Public.
- (3) The mandate of IPB to hold the Tridharma of Higher Education High in the family of agricultural sciences and sciences which support development agriculture in meaning large for development agriculture Indonesia, with competence main agriculture tropical.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Chapter 4

In operate obligation Tridharma College High, IPB is directed to benefits that are universal and aimed at solving problems nation with based on principle:

- a. education organized by inclusive, democratic, and fair with respect tall norm and ethics academic, as well as values religious, right basic man, score cultural, plurality, harmony, and unity nation;;
- b. study organized by honest, objective, creative, and inventive by upholding ethics study for increase nation's competitiveness and sustainability natural universe;; and
- c. devotion to Public organized by participatory as manifestation not quite enough answer social IPB, directed especially for empowerment Public farmer, breeder, and fisherman, Public rural, as well as perpetrator effort agriculture in meaning large.

Chapter 5

Score and ethics which embraced IPB:

- a. hold firm and respect tall principle-principles of honesty, objectivity, adherence to principles, and free interest in method think for gettruth scientific;;
- b. uphold universal human values, maintenance harmony, and continuity life in advance earth;;
- c. have alignment with interests nation, Public many, development agriculture, farmer, breeder, and fisherman in set priority program development activity academic and dissemination results Tridharma College Tall;; and

d. senantiasaa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. always oriented to direction time that front more Up and more fair.

Chapter 6

IPB organized with destination:

- a. prepare participant educate Becomes member Public which believe and pious to God Almighty, noble character, character sublime, healthy, knowledgeable, competent, creative, independent, democratic, and responsible answer as well as capable apply and develop knowledge, technology, and/or art on field agriculture in meaning large;;
- b. discover, develop, and disseminate knowledge knowledge, technology, art, and innovation as well as seek to use it to improve dignity humanity and sustainability natural universe;;
- c. give solution to problem national and global in agriculture in a broad sense;; and
- d. Becomes source wisdom, strength lighter, and guardian of the nation's morals for the realization of society civil and development sustainable.

Article

7IPB working as:

- a. guard front in look for truth scientific, find, expand, and deepen knowledge knowledge, as well as give solution for problem national and global in field agriculture in meaning large;;
- b. center mastery and development technology, and/or art in field agriculture in meaning large;;

c. sumber ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. source knowledge knowledge, technology, and/or art and serves as a source of innovation in the field of agriculture in meaning large for big well-being people as well as continuity source power natural and the environment;
- d. source of wisdom and guardian of values, ethics, and morals to uphold the dignity of the nation; and
- e. source innovation in maintenance education tall agriculture national.

Chapter 8

Scope science which developed in IPB cover clump knowledge agriculture and sciences related which support development and progress agriculture in a broad sense, including the basic sciences, knowledge marine, engineering, humanities, health, economy, business, management, communication, and science- knowledge social and political.

CHAPTER II IDENTITY

Part first

Status, position, and Day So

Chapter 9

IPB is college tall country body law which manage field academic and Non-Academic by autonomous.

Chapter 10

IPB domiciled in Bogor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Chapter 11

September 1 (first) is the anniversary (*dies natalis*) IPB.

Part Second Symbol,
Flag, and hymn

Chapter 12

- (1) Symbol IPB reflect growth IPB as a higher education institution and a source of knowledge knowledge, technology and/or art which always develop based on Pancasila.
- (2) Symbol is symbol which registered and protected by regulation legislation.
- (3) The shape, color, and meaning of the symbol are listed in Appendix I which is an integral part from Regulation Government this.

Chapter 13

- (1) The flag of IPB is yellow with the symbol of IPB on the the middle.
- (2) Every faculty and school have flag with color certain with symbol IPB in the middle.
- (3) Flags of faculties and schools as intended on paragraph (2) set with Decision Rector.

Chapter 14

- (1) hymn IPB is song which disclose function, role and ambition sublime IPB.
- (2) hymn IPB listed in Attachment II which is part no inseparable from RegulationGovernment this.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Chapter 15

Provision more carry on about system method use symbol, flag, and hymn IPB set with Regulation Rector

CHAPTER III ORGANIZATION TRIDHARMA

Part first Education

Chapter 16

- (1) IPB organizes academic, professional, and vocation.
- (2) IPB could organize program education together with college tall other, good college tall in in country nor in outside country.

Chapter 17

- (1) Implementation program education bachelor conducted by Department or Faculty.
- (2) Implementation activity academic for Student program education bachelor on year first coordinated by units manager Education Level Preparation Together.
- (3) Implementation program education postgraduate conducted by Department, Faculty, or School Postgraduate.
- (4) Guarantee quality conducted by Faculty and School Postgraduate.
- (5) Provision more carry on about system method implementation program education set with Regulation Rector.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Chapter 18

- (1) IPB could organize program skill special education profession work same with organization profession and/or Government.
- (2) Education profession which organized cover education profession doctor animal, education specialist, and education profession other.
- (3) Education profession could taken together with education masters.
- (4) Provision more carry on about requirements and system method organizing education profession as meant on paragraph (2) and paragraph (3) set with Regulation Rector.

Chapter 19

- (1) Education vocation organized by School vocational education to produce graduates with expertise certain applications with a diploma level of education and could developed until program bachelor applied, master applied, or doctor applied.
- (2) Provision about type program skill and scope science applied on education vocation set with Regulation SA.

Chapter 20

- (1) To support the expansion of access and opportunities get education tall, IPB could organize education distance far.
- (2) Education distance far is process distance learning through the use of various technology information and communication.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Provision more carry on about maintenance education distance far set with Regulation Chancellor by considering the ability of IPB and needs Public.

Chapter 21

- (1) Program studies or program skill which rated Fulfill condition could organize program international.
- (2) Provision about requirements opening and closing, as well as procedures for program implementation international set with Regulation SA.

Chapter 22

- (1) Reception student new program education undergraduates are held through a national selection pattern, independent, or pattern reception other.
- (2) Besides reception student new program undergraduate education as referred to in paragraph (1), IPB To do reception student new program education postgraduate, education profession, and education vocation.
- (3) Inhabitant country foreign could Becomes student IPB after through mechanism selection.
- (4) New student admissions can be done through transfer from college tall other through equalization.
- (5) Provision more carry on about pattern reception student new as well as requirements and system methodfor Becomes student new set with Regulation Rector.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Chapter 23

- (1) Curriculum which developed in IPB directed for mastery competence main and build character graduate of.
- (2) Curriculum developed based on competence graduate of with refers to on Standard National Education Tall.
- (3) Besides refers to on Standard National Education Tall as meant on paragraph (2), curriculum development can consider standard international education tall.
- (4) Curriculum evaluated by periodically and comprehensive in accordance with development knowledge knowledge, technology, and/or art, as well as needs development national and/or Public.
- (5) Curriculum as meant on paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) are arranged based on the study program by the Department, Faculty, or Vocational School which discussed through workshop academic with based on provision laws and regulations invitation.

Chapter 24

- (1) Language Indonesia is language introduction official use in academic activities and administration education.
- (2) Language English or language foreign other could used as the language of instruction in activities academic.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Chapter 25

- (1) Year academic maintenance education held with unit time semester During² (two) semester.
- (2) Besides unit time maintenance Education as referred to in paragraph (1), maintenance education could held in the form of trimester or quarter.
- (3) System maintenance education apply system credit semester or system others who in accordance with provision regulation legislation.
- (4) Determination timetable annual activity academic set with Decision Rector.

Chapter 26

- (1) Assessment of learning outcomes is carried out regularly written or oral with the principles of valid, objective, and accountable.
- (2) Solution education require writing final project in the form of a final assignment report with type and level his education.

Chapter 27

- (1) IPB gives academic degrees, vocational degrees, and degrees profession to graduate of in accordance with type education which followed.
- (2) Names for academic degrees, vocational degrees, and degrees profession set with Regulation Rector after get agreement SA.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Chapter 28

- (1) IPB can award an honorary doctorate or doctor honoris causa to someone who is judged proper for get confession and appreciation on performance, dedication, and contribution which outside normal in field knowledge knowledge, technology, and/or art, or on devotion and service which outside normal for progress education, development agriculture in meaning large, and humanity.
- (2) Provision more carry on regarding the criteria and procedures method gift title honor Doctor Honoris Causa set with Regulation SA.

Chapter 29

- (1) IPB or Faculty could give appreciation to somebody which rated proper for get appreciation on achievements, devotion, and service which outside normal in advance field agriculture in meaning large, in accordance with room scope mandate development field knowledge onlevel IPB or Faculty.
- (2) Provision more carry on regarding the criteria and procedures how to award awards by IPB or Faculties regulated by the Rector's Regulation after obtaining agreement SA.

Chapter 30

- (1) IPB gives diplomas to graduates as a sign Graduated follow program education academic, vocation, or profession, as well as proof which legitimate for use of academic degrees, vocational degrees, or degrees profession which given by IPB.

(2) Ijazah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Certificate given IPB to graduate of program academic, vocation, and profession which organized by IPB be equipped with transcript.
- (3) Further provisions regarding types and procedures gift certificate and transcript set with Regulation Rector after get consideration SA.

Chapter 31

- (1) Certificate profession given to graduate of education profession which organized by IPB cooperate with other Ministries, Ministries, institution government non-ministerial, and/or professional organization responsible for quality professional services, and/or other institutions in accordance with provision regulation legislation.
- (2) The professional certificate as referred to in paragraph (1) published by IPB together with Ministry, Ministry other, institution government non Ministry, and/or organization profession which responsible answer to quality service profession, and/or body other in accordance with provision rule n legislation g -invitation n .

Chapter 32

- (1) Competency certificates are awarded to graduates who has Graduated test competence in accordance with his expertise.
- (2) Certificate competence as meant on paragraph (1) published by IPB work same with organization profession, institution training, or institution certification which accredited.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Chapter 33

- (1) Academic degrees, vocational degrees, professional degrees, and degrees doctor honor bestowed in ceremony graduation.
- (2) Provision about system method and system orderly the implementation of the graduation ceremony is regulated by regulations SA.

Chapter 34

- (1) Graduate of program education academic, vocation, and profession organized by IPB which later proven To do action which violate ethics academic IPB During process education could revoked his title.
- (2) Certificate from graduate of which title revoked by IPB declared no legitimate.
- (3) Provision more carry on about ethics academic as meant on paragraph (1) and system method revocation title graduates are regulated by regulations SA.

Chapter 35

- (1) Leader IPB ensure civitas academic could doing freedom academic, freedom pulpit academic, and autonomy science by responsible answer in accordance with ethics and norm academic as well as provision regulation legislation invitation.
- (2) Freedom academic held in effort maintenance education and develop knowledge knowledge, technology, and/or art by responsible through activity Tridharma.

(3) Kebebasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Freedom of the academic pulpit is an authority professors and/or Lecturers who have the authority and authority scientific in disseminate results study and convey view academic through activity oration scientific, study, seminar, and meeting scientific other, and scientific publications which in accordance with rule science.
- (4) Autonomy science is freedom and authority civitas academic in To do activity science for dominate and develop knowledge knowledge, technology and/or art which guided by on norm and culture academic as well as rule science.
- (5) In exercising academic freedom and/or freedom pulpit academic, as well as autonomy science, civitas academic must:
 - a. strive activity and result could increase quality academic;;
 - b. strive for activities and the results are useful for Public, nation, country, and humanity;;
 - c. To do activity which no contrary with religious values, norms, and academic ethics, as well as rule science;; and
 - d. no violate law and disturb interest general.
- (6) Provision more carry on about system method implementation freedom academic, freedom pulpit academic, and autonomy science set with Regulation SA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Part Second

Research and Community Service Chapter 36

- (1) Study and devotion to Public could conducted by individual or group which coordinated by Department, Faculty, center or institution in accordance with his mandate.
- (2) Research and community service character interdisciplinary knowledge or multidisciplinary knowledge can be organized by a coordinating center with Department and/or Faculty related.
- (3) Study produce product which in the form of riches intellectual, right on riches intellectual, scientific articles, appropriate technology, models and/or teaching materials that can be applied and developed in Public.
- (4) Planning and organizing study held by integrated and synergistic with activity education and devotion to Public.
- (5) Implementation of community service based on on the results of studies and research relevant to needs Public.

Chapter 37

- (1) IPB encourages, facilitates, and develops partnership in conducting research activities and devotion to Public by effective, efficient, and accountable.
- (2) Source fund for activity study and devotion to Public could originated from Government, government area, world effort, Public, and help outside country in accordance with provision regulation legislation.

(3) IPB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) IPB builds an implementation management system study and devotion to Public with refers to on Standard National Education Tall.
- (4) Provision more carry on about management maintenance study and devotion to Public as meant on paragraph (3) set with Regulation Rector.

Part Three Work

The same and
Promotion

Chapter 38

- (1) IPB can cooperate with external parties IPB, good national nor international in skeleton develop activity Tridharma College Tall.
- (2) Development work same conducted for transfer, adopt and develop knowledge knowledge, technology, and/or art for creation activity academic which quality.
- (3) Work same developed based on principle equality, mutual respect, mutual profitable, beneficial, and built based on human values, justice, ethics academic, ethics profession, and ethics business.
- (4) Work same international as meant on paragraph (1) held with refers to on provision regulation legislation.
- (5) Provision more carry on about management and the implementation of cooperation is regulated by Regulations Rector.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Chapter 39

- (1) Room scope cooperation covers field academic and Non-Academic.
- (2) Work same field academic covers cooperation education, study, and devotion to Public.
- (3) Cooperation in non-academic fields includes activities development source income and equity IPB with prioritize utilization expertise and results study IPB.
- (4) Provision more carry on about work same field Non-Academic as meant on paragraph (3) set with Regulation MWA.

Chapter 40

- (1) Leader IPB set policy operational promotion for increase image, asset intellectual, capital social, and score equity IPB.
- (2) Provision more carry on about system method maintenance promotion set with Regulation Rector.

CHAPTER IV SYSTEM MANAGEMENT

Part first General

Chapter 41

Organ IPB consist on:

- a. MWA;;
- b. Rector;;
- c. S A ;; and
- d. DGB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Chapter 42

- (1) The Chancellor as the leader of IPB is assisted the most by 4 (four) person Representative Rector, and a Secretary Institute.
- (2) Rector in charge of:
 - a. secretariat institute;;
 - b. element executor academic;;
 - c. element executor administration;;
 - d. guarantee element quality and supervision internal;;
 - e. developer element and tasks executor strategic;;
 - f. element support academic and Non-Academic;;
 - g. unit effort;; and
 - h. unit manager fund sustainable.
- (3) Academic implementing elements consist of Faculties or School, Department and division, as well as institution and center.
- (4) Element executor administration consist on bureau and part system effort.
- (5) Element guarantee quality and supervision internal consist on office.
- (6) Element developer and executor Duty strategic consist on Directorate.
- (7) Academic and non-academic supporting elements consist of: on units executor technical or name other which kind.
- (8) Unit effort consist on unit effort academic, unit effort support, and unit effort commercial.
- (9) Further provisions regarding organizational devices as referred to in paragraph (2) up to paragraph (8) set with Regulation MWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Part Second
Assembly Guardian
Mandate

Chapter 43

- (1) MWA have authority:
- a. establish general policies and long-term plans long 25 (two twenty five) year which proposed by Rector and SA;;
 - b. establish a 5 (five) year strategic plan and plan work and budget annual IPB which proposed by Rector;;
 - c. doing supervision and control general on management field Non-Academic IPB;;
 - d. notice aspirations internal IPB Among other from Lecturer, Student, and Power education, as well as aspirations party external Among other from Public and government area in skeleton development IPB;;
 - e. maintain and increase health finance IPB;;
 - f. give approval or ratification of agreement which concerning utilization asset strategic IPB which made by Chancellor with party other;;
 - g. together organ IPB other, arrange, and give report annual to Minister and party other which interested;;
 - h. give input and opinion about management IPB to Minister;;
 - i. make a decision end on problem IPB which no can be resolved by the organ other in accordance with authority each;;

j. bersama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- j. together SA, Rector, and DGB, arrange and agree design change statutes for proposed to Government through Minister;;
 - k. certify the appointment and stop leader and member SA, as well as the leadership DGB;;
 - l. set system method election Rector based on proposal SA;; and
 - m. lift and dismiss Rector and representative Rector.
- (2) In Thing solution problem IPB as meant on paragraph (1) letter i no could solved by MWA, so solution conducted by Minister.
- (3) In doing task, MWA could shape commission and/or committee ad hoc.

Chapter 44

- (1) MWA consists of 17 (seven mercy) person.
- (2) Element MWA consist on:
- a. 1 (one) person Minister;;
 - b. 1 (one) person Rector;;
 - c. 8 (eight) person represent element SA;;
 - d. 1 (one) person representing the Energy element Education;;
 - e. 1 (one) person represent element Student;;
 - f. 1 (one) person represent element alumni;; and
 - g. 4 (four) person represent element Public.
- (3) Requirements for member MWA is:
- a. believe and be pious to Lord Which great One;;
 - b. healthy physical and spiritual;;
 - c. have ability and commitment for develop and maintain continuity IPB;;

d. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- d. have commitment to preservation and development values and teak self IPB;;
 - e. have reputation national in scope academic, culture, society, or have ability for developsource power IPB;;
 - f. have ability rally connection synergistic Among IPB with Public and Government;; and
 - g. no affiliated on party political, except Minister.
- (4) Minister as member MWA could pointing the representative in implementation Duty as member MWA.
 - (5) MWA members from SA and community elements chosen by SA.
 - (6) Members of the MWA from the Education Personnel are electedby SA on proposal Power Education.
 - (7) MWA members from the Student element are selected by SA on proposal Family Student IPB.
 - (8) Member MWA from element alumni proposed byset alumni IPB.
 - (9) Further provisions regarding election procedures members of the MWA as referred to in paragraph (5), paragraph (6), and paragraph (7) set with Regulation SA.

Chapter 45

- (1) time position member MWA During 5 (five) year.
- (2) time position member MWA from element Student During 1 (one) year.
- (3) Appointment and stop member MWA set by Minister on suggestion from SA.
- (4) Chairman MWA helped by a Representative Chairman, anda Secretary who comes from and is elected from and by member MWA for time position 5 (five) year.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Chapter 46

- (1) Member MWA have right voice which same, except in election and stop Rector.
- (2) In the election and dismissal of the Chancellor, members representing the elements of the Minister has 35% (three twenty five percent) right voice.
- (3) Member MWA, except Minister, and Rector, have right for chosen as chairman, representative chairman, and secretary MWA along no contrary with provision ban doubleposition.
- (4) Provision about right and obligation member MWA set with Regulation MWA.

Chapter 47

Chairman, representative Chairman, and secretary MWA prohibitedhold position double as:

- a. leader and office on position structural other on college tall other;;
- b. office on position structural on agency or institution government center and area;; or
- c. office on position other which could cause contradiction interest with interest IPB.

Chapter 48

- (1) Member MWA will lost membershipif:
 - a. stop on Request alone with reason which could received or because end time position;;
 - b. get evaluation performance no goodbased on results evaluation SA;;

c. ditetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. set Becomes defendant by court in guess To do act criminal which threatened with criminal prison;;
 - d. To do action immoral which setin the MWA trial based on the terms apply;;
 - e. Becomes Representative Rector, Dean, or head institution in IPB;; and/or
 - f. unable to permanent or die world.
- (2) Provision more carry on about system method for determination lost membership because reason as meant on paragraph (1) letter b, letterc, and letter d set with Regulation MWA.

Chapter 49

- (1) MWA members who quit before their term of office end replaced through change between time.
- (2) Appointment and stop member MWA between time set by Minister.
- (3) Further provisions regarding the replacement procedure between the time of MWA members is regulated by Regulations MWA.

Part Three

Rector

Chapter 50

- (1) Rector in lead maintenance and IPB management is assisted by a maximum of 4 (four) person representative Rector.
- (2) Representative Rector help implementation Duty Rector in field education, study, devotion to Public, source power, administration, student affairs, development, and cooperation.

(3) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) The number of vice-chancellors and the division of their duties determined by Rector.
- (4) The Chancellor and Deputy Chancellor are prohibited from holding positions double as:
 - a. leadership or structural position in the institution education tall other;;
 - b. head of business entities inside and outside environment IPB;;
 - c. position structural and functional in central and regional government agencies/institutions;; and/or
 - d. position other which could cause contradiction interest with interest IPB.

Article 51

Rector have authority:

- a. arrange and/or set policy operational academic and Non-Academic;;
- b. arrange and doing plan strategic and plan period long;;
- c. arrange and/or change plan work and budget annual for proposed to MWA;;
- d. manage activity Tridharma College Tall in accordance with norm and ethics academic as well as plan work and budget annual;;
- e. To do formation, change, and deletion faculty or name other which kind, institution and center, as well as department and division after get agreement from SA;;
- f. To do formation, change, and deletion program studies, program skill special, and program skill applied after get agreement from SA;;

g. mengusulkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- g. propose the appointment and/or dismissal representative Rector to MWA;;
- h. lift and/or dismiss leader units in lower Rector;;
- i. drop penalty to civitas academic and Power Education which To do violation to norms, ethics, and/or academic regulations based on consideration SA;;
- j. drop penalty to Lecturer and Power Education which To do violation provision regulation legislation;;
- k. build and develop career Lecturer and Power Education;;
- l. manage budget in accordance with provision regulation legislation;;
- m. organize system management college tall;;
- n. together with MWA compile and submit reports annual to Minister and party which interested;;
- o. propose increase position functional Lecturer to head lector and professor to the Minister after get agreement SA;;
- p. set position functional Lecturer Becomes assistant expert and lector;;
- q. build and develop connection with alumni, Government, government area, and holder interest other;;
- r. together MWA, SA, and DGB arrange and agree design statutes or changestatutes;; and
- s. doing authority other in accordance with provision regulation legislation.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Chapter 52

(1) Candidate Rector must Fulfill requirements:

- a. not yet aged 60 (six twenty) year on moment appointed Becomes Rector in accordance timetable which has set;;
- b. believe and be pious to Lord Which great One;;
- c. Lecturer permanent with status employee country civil;;
- d. healthy physical and spiritual;;
- e. educated doctor;;
- f. has the lowest functional position of lector head;;
- g. have integrity, commitment, leadership academic, and college managerial abilities tall;;
- h. character inclusive and protect;;
- i. insightful large about education tall;;
- j. have soul entrepreneurship;; and
- k. never been punished based on a decision court which has powerful law permanent.

(2) Candidate representative Rector must Fulfill requirements:

- a. not yet 60 (sixty) years old at the time appointed as vice-chancellor according to the schedule has set.
- b. believe and be pious to Lord Which great One;;
- c. Lecturer permanent with status employee country civil;;
- d. healthy physical and spiritual;;
- e. educated doctor;;
- f. has the lowest functional position of Lecturer Head;;
- g. could work by synergistic with Rector;;
- h. have integrity, commitment, leadership college academic and managerial skills tall;;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- i. insightful large in field which will Becomes his duties;; and
- j. no once in criminal based on decision court which has powerful law permanent.

Chapter 53

- (1) The Chancellor and Vice Chancellor are appointed and dismissed by MWA.
- (2) Rector responsible answer to MWA.
- (3) Representative Rector responsible answer to Rector.
- (4) Rector and representative Rector lifted for time position 5 (five) year and could chosen return for 1(one) time time position.
- (5) System method election, rapture, termination, and replacement between time Rector and Representative Rector set with Regulation MWA.

Chapter 54

- (1) Rector and representative Rector dismissed if:
 - a. end time position or has aged 65(six twenty five) year;;
 - b. The Chancellor does not fulfill and carry out his duties with good based on evaluation performance which conducted by SA and/or MWA;;
 - c. Vice Chancellor does not fulfill and implement Duty with good based on DecisionRector;;
 - d. To do action violate law criminalwhich set by court and has powerful law permanent;;
 - e. To do action violate norm and ethics academic, action immoral, or provision SA other which set in hearing plenary SA;;

f. berhenti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- f. stop on Request alone with reason acceptable by MWA to the Chancellor or which could received by Rector for Representative Rector;;
 - g. hold position double as meant in Chapter 50 paragraph (4);; or
 - h. unable to permanent or die world.
- (2) Provision more carry on about system methodstop Rector and representative Rector set with Regulation MWA.

Chapter 55

- (1) In Thing Rector unable to permanent, MWA appoint one of the vice Chancellors to serve as Rector until end time position based on proposal SA.
- (2) In Thing representative Rector unable to permanent, MWA set representative Rector replacement until end time position based on proposal Rector.

Part FourSenate Academic

Chapter

56SA have authority :

- a. formulate and set norm and policyacademic;;
- b. evaluate implementation policy academic which conducted by Rector;;
- c. overseeing the exercise of academic freedom , freedom pulpit academic, and autonomy science;;

d. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- d. give agreement on proposal rapture Teacher Big and lector head;;
- e. give consideration to Rector in gift penalty to civitas academic and Power Education which To do violation norm and ethics academic;;
- f. give input to MWA regarding aspect academic in skeleton determination plan period long, plan strategic, as well as plan work and budget annual;;
- g. give input to MWA regarding results evaluation performance Rector;;
- h. give consideration to Rector in gift or revocation title and appreciation academic;;
- i. choose member MWA from element Lecturer and Public;;
- j. propose member MWA to Minister for set;;
- k. give evaluation on performance member MWA;;
- l. give agreement on formation, change, deletion, and change name faculty or name other which kind, institution and center, department and division, as well as program studies;; and
- m. together MWA, Rector, and DGB, arrange and agree design change statutes.

Chapter 57

- (1) SA consists of Rector, representative Rector, Dean, head institution, and representative Lecturer.
- (2) Amount member SA which represent Lecturer as meant on paragraph (1) as much as 3 (three) time from amount member SA which membership because position.

(3) Perimbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Balance amount member and composition SA membership representing Lecturers is regulated by Regulation SA.
- (4) Appointment and stop member SA validated by MWA.
- (5) SA led by a Chairman, and helped by a secretary which chosen from and by member.
- (6) SA members with status due to position cannot chosen Becomes leader SA.
- (7) SA in carrying out its duties can form commission and committee ad hoc.
- (8) SA members have a term of office for 5 (five) year, and for members who represent Lecturers can chosen return for 1 (one) time time position next.

Chapter 58

- (1) Requirements for member SA which is representative Lecturer is:
 - a. believe and be pious to Lord Which great One;;
 - b. Lecturer permanent IPB and no currently take office leader or assigned in outside IPB During 6 (six) month or more;;
 - c. healthy physical and spiritual;;
 - d. loyal, have dedication, commitment and discipline tall;; and
 - e. minimum occupy position lector head.
- (2) Further provisions regarding election procedures member SA which represent Lecturer set with Regulation SA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Chapter 59

- (1) SA members with status due to position will be lost membership if:
 - a. stop occupy position;;
 - b. set Becomes defendant by court in guess To do act criminal which threatened with criminal prison;;
 - c. To do action violate norm and ethics academic, action immoral, or provision SA other the g set n in m hearing S A;; or
 - d. unable to permanent or die world.
- (2) Member SA representative Lecturer will is lost membership if:
 - a. occupy position structural or position other which requires full time outside of IPB or assigned in outside country more from 6 (six) month;;
 - b. set Becomes defendant by court in guess To do act criminal which threatened with criminal prison;;
 - c. To do action violate norm and ethics academic, action immoral or provision SA other which set in hearing SA;;
 - d. stop on Request alone by written to Chairman SA with reason which could received;;
 - e. stop as Lecturer IPB;; or
 - f. unable to permanent or die world.

Chapter 60

- (1) Member SA which stop before time his jobend replaced through change between time.

(2) Pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Appointment and stop member SA between time validated by MWA.
- (3) Further terms regarding the replacement procedure between time set with Regulation SA.

Part Fifth Board
Teacher Big

Chapter 61

- (1) DGB members consist of Permanent Professors and Teachers Big Emeritus.
- (2) DGB led by a chairman and helped by a secretary elected from and by the members DGB.
- (3) DGB in doing his job could shape commission and committee ad hoc.

Chapter 62

DGB have Duty and authority:

- a. give enlightenment and guard values sublime IPB, culture academic, ethics academic, integrity moral, and humility civitas academics;;
- b. convey scientific thoughts or views to Rector, SA, and MWA;;
- c. develop thinking or view related with national and/or international strategic issues in the form of solution to problem which currently faced Public;;
- d. together leader IPB organize oration scientific;; and
- e. together Rector, SA, and MWA arrange and agree design change statutes.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Part Six Committee
Audit

Chapter 63

- (1) KA is device MWA which operate non-academic supervisory function by performing evaluation results audit internal and external on maintenance IPB.
- (2) KA formed by and responsible answer to MWA.
- (3) Member KA most many consist on 5 (five) person which dominate field accountancy and management finance, system manage college tall, regulation legislation education tall, and management goods owned by country, and led by wrong a member MWA.
- (4) Provision more carry on about requirements, arrangements the method of appointment and dismissal of members, and mechanism work KA set with Regulation MWA.

Chapter 64

KA IPB have Duty and authority:

- a. set policy audit external in field Non-Academic;;
- b. evaluate results audit internal and external IPB;;
- c. draw conclusions on the results of the internal audit and external;;
- d. submit suggestions and/or considerations regarding improvement in the management of non-academic activities to MWA on base results audit internal and/or external;;
- e. propose an external auditor to be appointed by MWA;;

f. melakukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- f. To do study on effectiveness and performance audit internal IPB;; and
- g. carry out risk management analysis as material consideration for MWA in give approval or ratification of a treaty concerning utilization asset strategic IPB.

Part Seventh Faculty

Chapter 65

- (1) Organization Faculty :
 - a. Faculty consist on leader Faculty, Senate Faculty, Department, and division;;
 - b. Faculty led by a Dean and helped by most many 3 (three) person representative Dean;;
 - c. Dean responsible answer to Rector;;
 - d. representative Dean responsible answer to Dean;;
 - e. senate Faculty led by a chairman and helped by a secretary;;
 - f. The department is headed by a chairman and helped by a secretary;;
 - g. Department most a little consist on 2 (two) division;; and
 - h. division led by a head division.
- (2) Besides Faculties, IPB can form schools or another name as an appropriate academic implementing element with needs.
- (3) The school as referred to in paragraph (2) may in the form of graduate school, vocational school, or school other.
- (4) Further provisions regarding the procedure for establishment, merging, separation, change name, and Disbandment of Faculties, Departments, and Divisions is regulated with Regulation SA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Chapter 66

- (1) Dean and representative Dean, chairman senate and secretary faculty senate, as well as department chair and secretary Department lifted for time position 5 (five) year and could chosen return on position which same for 1 (one) time time position next.
- (2) Provision more carry on about system method rapture and stop leader organization faculty set with Regulation Rector.

Chapter 67

- (1) Faculty working organize activity and academic quality assurance at the education level bachelor's, master's, and doctoral degrees and other dharmas from tridharma in one or a set of branches of knowledge knowledge, technology and/or art.
- (2) Graduate school coordinate implementation education level postgraduate for program studies monodiscipline as well as could organize program the which character interdisciplinary or multidisciplinary within IPB or with college tall other.
- (3) School vocation doing activity education diploma-level vocational, and can organize education bachelor applied, master applied, and doctor applied in environment IPB.
- (4) Faculty could organize activity and academic quality assurance in professional education cooperate with organization profession or Government.
- (5) Faculty leadership coordinates maintenance and guarantee quality activity academic and profession in accordance with mandate and room scope science certain.

(6) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (6) Provision more carry on about function, Duty, and authority Faculty and School set with Regulation SA.

Part Eighth Senate
Faculty

Chapter 68

- (1) Faculty Senate is the normative organ of level Faculty.
- (2) Senate Faculty consist on:
- a. Dean;;
 - b. representative Dean;;
 - c. chairman Department;;
 - d. Teacher Big;; and
 - e. 2 (two) person representative Lecturer no Teacher Big which chosen from every Department.
- (3) Leader Faculty and chairman Department no could chosen as chairman or secretary senate Faculty.
- (4) Senate Faculty have Duty and authority as following:
- a. formulate and establish norms and benchmarks implementation of the Tridharma of Higher Education, according to with benchmark measuring which set IPB;;
 - b. supervision of implementation maintenance guarantee as well as control quality education academic and profession;;
 - c. provide input to the faculty leadership and Department in the preparation of strategic plans, plan work and budget annual;;
 - d. submit candidate Dean to Rector;; and
 - e. give approval for the proposed increase position academic Lecturer to Teacher Big and consideration for increase position academic Lecturer to lector head to Dean.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Chapter 69

- (1) Department plan, doing and controlling the quality of the activities of the Tridharma of Higher Education Tall in accordance with mandate and room scope science certain.
- (2) The department plans, implements, and/or support activity education program studies bachelor, program studies postgraduate, and/or education profession.
- (3) The Head of the Department coordinates planning, implementation, and control quality the activities of the Tridharma of Higher Education in accordance with the mandate and scope science certain.
- (4) Chairman Department responsible answer to Dean.

Chapter 70

- (1) Division working as executor developmentscience, service eye studying, and management source power man in accordance with mandate and room scope science certain.
- (2) Division led by a head division which lifted by Rector.
- (3) Head division responsible answer to Chairman Department.
- (4) Provision more carry on about requirements, arrangements method rapture, and stop as well as Duty and the authority of the division head is regulated by regulations Rector.

Part Ninthpower

Chapter 71

- (1) Employee IPB consist on Lecturer and Power Education.

(2) Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Employee as meant on paragraph (1) consiston:
 - a. employee country civil which employed;;
 - b. employee permanent;; and/or
 - c. employee no permanent.
- (3) Civil servants employed as referred to in paragraph (2) letter a is a civil servantcivil which Fulfill condition which has determined for employed as employee IPB.
- (4) Wages employee country civil which employed as referred to in paragraph (2) letter a, is paid in accordance with the provisions of the regulationslegislation.
- (5) Permanent employees and non-permanent employees as referred to in paragraph (2) letter b and letter c set with Regulation Rector.

Chapter 72

- (1) Foreign workers can be employed as Lecturers IPB after Fulfill requirements as set in provision regulation legislation invitation.
- (2) Provision more carry on about rapture and termination, right and obligation, construction and development, as well as rewards and protection for Lecturer IPB as meant on paragraph (1) set with Regulation Rector.

Chapter 73

- (1) Management employee in environment IPB for interest academic nor Non-Academic held based on field skill and competence, as well as using the principles of efficiency and effectiveness in accordance with provision regulation legislation.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Provision more carry on about system method management employee IPB set with Regulation Rector.

Chapter 74

- (1) Every employee Required loyal and obey to provision regulation legislation and provision which set by IPB.
- (2) Every employee Required doing Duty with full flavor not quite enough answer, guard spirit korsa, uphold academic norms and ethics, and culture organization.
- (3) In position and task, every employee must be neutral and non-discriminatory in give service.
- (4) Provision about penalty for employee which violate the obligations set out by Regulation Rector.

Chapter 75

- (1) Every employee entitled get remuneration in accordance with provision regulation legislation.
- (2) Every employee which has reach limit age pension entitled get right pension or severance pay in accordance status his staff.

Chapter 76

- (1) coaching and development employee aim for increase competence field science, professional competence, and emotional maturity for development profession and/or career.
- (2) Teacher Big obliged build Lecturer in his department which have level position functional in underneath in field Tridharma College Tall.

(3) Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) coaching and development employee conducted in accordance with provision regulation legislation invitation.

Chapter 77

- (1) Evaluation performance employee developed with apply principle objective, fair, transparent, and accountable which capable give feedback for enhancement performance individual and institution.
- (2) Evaluation performance employee conducted by periodically and sustainable in accordance with the needs of IPB and provision which apply.
- (3) Provision more carry on about evaluation performance employee set with Regulation Rector.

Chapter 78

- (1) IPB give opportunity to employee which have expertise and/or competence for play a role as well as in development national or take part in world institutions while still bringing and guard name good IPB.
- (2) Role and gait as meant onparagraph (1) held in form assignment employee with get permission from Rector.
- (3) Assignment Lecturer and Power Education which have status employee country civil held in accordance with provision regulation legislation invitation in field staffing country.
- (4) Further provisions regarding assignment procedures Lecturer and Power Education set with Regulation Rector.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Part Tenth Student and
Alumni

Chapter 79

- (1) IPB provides opportunities for all citizens country Indonesia for Becomes student in accordance with provision regulation legislation.
- (2) Inhabitant country foreign could received Becomes Students if they meet the requirements as set in provision regulation legislation invitation.
- (3) Student have right for get education, teaching, and freedom academic from IPB.
- (4) Fulfillment right student as meant on paragraph (3) held through activitycurricular, co-curricular, and/or extracurricular.
- (5) Activity curricular on paragraph (4) conducted with series activity structured in form curriculum that refers to the provisions of regulations legislation for reach destination program education academic, vocation, and/or profession.
- (6) Co-curricular activities in paragraph (4) are carried out by programmed activities to enrich competence graduates of an academic, vocational, and/or profession.
- (7) Activity extracurricular on paragraph (4) could conducted by student and/or organization student as support competence graduate of.
- (8) Provision more carry on about system method implementation activity curricular, co-curricular, and extracurricular in paragraph (5), paragraph (6), and paragraph (7) set with Regulation Rector.

Chapter 80 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Chapter 80

- (1) Every student IPB obliged:
 - a. respect tall score and ethics IPB;;
 - b. obey code ethics civitas academic IPB and regulation legislation;; and
 - c. bear cost maintenance education in accordance Regulation Rector.
- (2) Student no can organize activity student which character partisan in in campus.
- (3) Students who engage in partisan activities outside campus prohibited use attribute IPB.
- (4) Provision more carry on about obligation IPB students as referred to in paragraph (1) set with Regulation Rector.

Chapter 81

- (1) IPB students gather in 1 (one) organization named Family Student IPB (KM IPB).
- (2) Student organization _ directed for build professionalism, character leadership, intelligence emotional and spiritual, interest and talent, and attitude inclusive.
- (3) The KM IPB organization is internal and free from influence and intervention partisan and/or party political.
- (4) Provision about construction organization student set with Regulation Rector.

Chapter 82

- (1) The IPB alumni organization is called the IPB Alumni Association (HA IPB).

(2) Hubungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Connection Among IPB with alumni on the truth is connection Among alma mater with graduate of which forever along time.
- (3) Connection as meant on paragraph (2) character family, each other honor, and built on similarity aspirations for advance IPB and strengthen role alumni in development national.

CHAPTER V SYSTEM GUARANTEE QUALITY INTERNAL

Chapter 83

- (1) IPB develops a quality assurance system according to with provision regulation legislation.
- (2) Guarantee quality held by systemic, planned, and sustainable for increase quality education.
- (3) Guarantee quality as meant on paragraph (2) conducted through determination, implementation, evaluation, control, and enhancement Standard National Education Tall, which by periodic evaluated for repaired.
- (4) System guarantee quality refers to on system guarantee quality Education Tall and Standard National Education Tall.
- (5) System guarantee quality as meant on paragraph (4) based on Base Data IPB.
- (6) Provision more carry on about implementation guarantee quality with Regulation Rector.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Chapter 84

- (1) System guarantee quality education as meant in Chapter 83 paragraph (1) consist on:
 - a. system guarantee quality internal which developed by IPB;; and
 - b. system guarantee quality external which conducted through accreditation by institution which authorized in accordance with provision regulation legislation.

Chapter 85

- (1) Standard maintenance academic IPB refers to on Standard National Education Tall.
- (2) IPB academic standard _ developed with notice freedom academic freedom, academic pulpit freedom, and autonomy science for reach destination IPB.
- (3) IPB's academic administration standards as referred to in paragraph (1) consists of a number of standards in field academic and Non-Academic which beyond Standard National Education Tall.
- (4) IPB To do evaluation implementation standard maintenance academic by periodically.

Chapter 86

- (1) Accreditation program studies and accreditation institution conducted in accordance with criteria which has determined based on the National Education Standards Tall.
- (2) Accreditation as meant on paragraph (1) conducted for determine appropriateness Program Studies and IPB on base criteria refers to on Standard National Education Tall.

(3) Akreditasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Accreditation program studies and accreditation institution as form accountability public conducted by institution which set in accordance with provision regulation legislation.

Chapter 87

- (1) Supervision of the implementation of IPB is carried out by MWA.
- (2) Supervision internal management finance IPB conducted by KA which Act for and on name MWA.
- (3) Supervision external management finance IPB conducted by independent by Office Accountant Public.

CHAPTER VI CODE ETHICS AND PENALTY

Chapter 88

The code of ethics applies to all IPB residents and require every inhabitant IPB for behave:

- a. honest and trust in doing Duty and activity;;
- b. polite in act in demand, speak say, and address;;
- c. disciplined in doing tasks IPB;;
- d. value plurality;;
- e. value right riches intellectual;;
- f. guard and maintain facility campus;;
- g. avoiding and not committing vandalism and anarchist;;
- h. obey to all provision regulation legislation on and off campus;; and
- i. guard name good and integrity IPB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Chapter 89

- (1) IPB residents who violate the code of ethics and regulations apply in IPB worn penalty.
- (2) Further provisions regarding the types of sanctions and procedures how to apply sanctions as referred to in paragraph (1) set with Regulation Rector.

CHAPTER VII

FORM AND SYSTEM METHOD DETERMINATION REGULATION

Chapter 90

- (1) Besides apply regulation legislation, apply regulation internal IPB.
- (2) Internal regulations IPB as referred to in paragraph (1) cover regulation:
 - a. MWA;;
 - b. Rector;;
 - c. SA;;
 - d. DGB;; and
 - e. Dean/head institution.
- (3) Provision more carry on about system method formation regulation internal IPB as meant on paragraph (2) set with Regulation MWA.

CHAPTER VIII

FUNDING AND RICHES

Part first Source

Funding

Chapter 91

- (1) The government provides funds for maintenance education tall by IPB which allocated in budget income and shopping country.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) In addition to being allocated in revenue budget and state expenditure as referred to in paragraph (1), funding maintenance education tall also could originated from:
 - a. Public;;
 - b. cost education;;
 - c. management fund eternal;;
 - d. income from body/unit effort IPB;;
 - e. cooperation Tridharma;;
 - f. management of state assets granted by government and government area for interest development education tall;;and/or
 - g. source other which legitimate.
- (3) Reception IPB from source fund as referred to in paragraph (2) is IPB's income which managed by autonomous.
- (4) IPB acceptance as referred to in paragraph (2) no is reception country no tax.
- (5) Besides funding as meant on paragraph (1) and (2) IPB can receive through the budget income and shopping area.
- (6) Management fund IPB as meant on paragraph (3) and paragraph (4) conducted with pattern management finance which set with Regulation Rector.

Part Second

Plan Work and Budget Annual

Chapter 92

- (1) IPB's annual work plan and budget are the description of the strategic plan at least load:
 - a. plan work IPB;;

b. anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- b. budget IPB;; and
 - c. projection finance tree.
- (2) Plan work and budget annual submitted to MWA most slow 60 (six twenty) day before year budget started.
 - (3) Annual work plan and budget approved by MWA most slow date 31 December year budget walk.
 - (4) In terms of work plans and annual budgets submitted not yet validated by MWA as referred to in paragraph (3), work plan and budget annual previously could held until wait endorsement plan work and budget annual which proposed.

Part Three Financing

Chapter 93

- (1) Shopping IPB consist on elements cost in accordance with structure cost which poured in plan work and budget annual.
- (2) Shopping IPB as meant in paragraph (1) grouped in shopping employee, shopping goods, capital expenditure, social spending, subsidy spending, and shopping other in accordance with needs and development IPB.
- (3) IPB spending is realized by consider needs and ability funding which will received.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Part Four
Investation

Chapter 94

- (1) IPB To do investation enhancement means and infrastructure for implementation Tridharma College Tall and management IPB.
- (2) In addition to the investment as referred to in paragraph (1), IPB can do investation in body/unit effort commercial.
- (3) Investation on body/unit effort commercial as meant on paragraph (2) no can contrary with philosophy, values sublime IPB, and destination education character nation.
- (4) Score asset IPB which could invested for establish a commercial business unit every year does not exceed 5% (five percent) of the value of fixed assets and asset move.
- (5) IPB asset value as referred to in paragraph (4) is the asset value listed in the report audit final which made by party auditorindependent which set.
- (6) Profit which obtained from activity investation is income IPB.
- (7) IPB investment can only be made by the Rector of IPB after get agreement MWA.
- (8) Provision more carry on about system method investation and the supervision set with Regulation MWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Part Fifth Procurement
Goods/Services

Chapter 95

- (1) Procurement goods/services conducted based on the principle of efficiency and economy, in accordance with practice business which healthy.
- (2) Procurement of goods/services whose source of funds comes from from budget income and shopping country refers to on provision procurement goods/services for agency government.
- (3) Provision about procurement goods/services which source the funds no originated from budget income and shopping country set with Regulation Rector.

Part Sixth

Accountancy, Supervision and Reporting

Chapter 96

- (1) Rector organize system information management finance in accordance with needs, supervision, and practice business which healthy.
- (2) Accountancy and report finance organized in accordance with Standard Accountancy Finance which published by association profession accountancy Indonesia.
- (3) KA To do supervision maintenance system accountancy, evaluation results audit accountancy, and report finance as meant on paragraph (2).
- (4) Further provisions regarding mechanisms and procedures method maintenance accountancy and report Finance within the scope of IPB is regulated by Regulations MWA.

Chapter 97 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Chapter 97

- (1) The IPB report includes field reports academic and report field Non-Academic.
- (2) Report field academic cover report maintenance education, study, and devotion to Public.
- (3) Report field Non-Academic cover report management and report finance.
- (4) Report annual IPB be delivered to Minister by Leader IPB together with MWA mostslow 3 (three) month after year closed book.
- (5) Provision about system reporting as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be regulated by Regulation MWA.

Part Seventh Solution

Loss

Chapter 98

- (1) Agreement cooperation with party third which based on results evaluation MWA potentialharmful IPB must reviewed repeat.
- (2) Every loss country which caused by unlawful act or negligence of a person solved in accordance with provision regulationlegislation regarding settlementloss country.

Part EighthRiches

Chapter 99

- (1) IPB's wealth can be sourced from initial wealth, results income IPB, grant from budget income and shopping country, and help or grant from party other.

(2) All...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) All Riches including riches intellectual, facility, object, and form other recorded as asset IPB.
- (3) Riches IPB managed independently, transparently, and accountable for interest maintenance Tridharma, management, and development IPB.
- (4) Provision about utilization Riches IPB set with Regulation MWA.

Chapter 100

- (1) Riches beginning IPB originated of the country's wealth which separated, except soil.
- (2) Score riches beginning as meant on paragraph (1) set by minister which organize affairs government in field finance based on calculation which conducted together with Minister.
- (3) Soil as meant on paragraph (1) is a state property whose use handed over to IPB and no could transferable and guaranteed to party other.
- (4) State property in the form of land under control IPB as meant on paragraph (1) could utilized by IPB and result Becomes IPB's income to support the implementation of tasks and function IPB.
- (5) Utilization of state assets in the form of land as a where meant on paragraph (1) can be implemented by IPB after obtaining the approval of the relevant minister organize affairs government in field finance and reported to Minister.
- (6) Soil as meant on paragraph (3) booked as riches in balance sheet IPB with adequate disclosure in the records on report finance.
- (7) Administration ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (7) Administration separation riches country for placed as riches beginning IPB organized by the minister who organizes affairs government in field finance.
- (8) Soil which obtained and owned by IPB besides soil as meant on paragraph (1) could diverted to party other after get agreement MWA.

Chapter 101

- (1) The facilities and infrastructure owned by IPB are managed and utilized by optimal for interest maintenance Tridharma College Tall, activity support academic, and unit effort, and relevant social services to achieve destination IPB.
- (2) The provision of academic facilities and infrastructure refers to on Standard National Education Tall and provision regulation legislation.
- (3) Use and utilization land in the neighborhood IPB must pay attention to land use, aesthetics, sustainability environment, and conservation natural.
- (4) IPB protect and conserve means and infrastructure which have score historical for IPB.
- (5) Further provisions regarding mechanisms and procedures how to manage facilities and infrastructure in the environment IPB set with Regulation Rector.

CHAPTER IX PROVISION TRANSITION

Chapter 102

- On moment start take effect Regulation Government this:
- a. all organ and element implementing organization of IPB which has formed before take effect Regulation Government this, permanent doing Duty and function along no contrary with Regulation Government this until with set organ which new based on Regulation Government this;;

b. semua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- b. all personnel membership from organ IPB and office in environment IPB good structural nor additional duties on the implementing elements of the IPB organization as meant on letter a which not yet end of term of office or still in office, still permanent doing his job until with ending time position which determined in decision his appointment;; and
- c. Agreements which has conducted by IPB before set as college tall country body law with party other permanent apply until ending agreement the.

CHAPTER X PROVISION CLOSING

Chapter 103

On moment Regulation Government this start apply, IPB must adapt management in field management organization, academic, student affairs, source power man, means and infrastructure, Mostslow 1 (one) year since Regulation Government this invited.

Chapter 104

With take effect Regulation Government this, so Regulation Government Number 154 Year 2000 about Determination of IPB as a Legal Entity College Owned by Country revoked and declared no apply again.

Chapter 105

Regulation Government this start apply since dateinvited.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

So that every person know it, instruct invite Regulation
Government this with place it in Sheet Country Republic
Indonesia.

set in Jakarta
on date 14 October 2013 PRESIDENT
REPUBLIK INDONESIA,

signed.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Invited in Jakarta
on date 14 October 2013

MINISTER LAW AND RIGHT ASASI MAN
REPUBLIK INDONESIA,

signed.

AMIR SYAMSUDIN

SHEET COUNTRY REPUBLIC INDONESIA YEAR 2013 NUMBER 164

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Shu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

EXPLANATIO
N ON
REGULATION GOVERNMENT REPUBLIC
INDONESIANUMBER 66 YEAR 2013
ABOUT
STATUTE BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

I. GENERAL

Universities in the world are born and develop as part of from the result of the continuous development of human civilization develop from era to era. That actually on moment this institution education tall in world has until on era college tall modern which characterized existence not quite enough answer academic, ethics, social, and culture attached to it. By Therefore, every academic person at every university sued for always is at on guard front in develop human civilization in a more advanced direction, morals, and plenary, specifically in guard and develop dignity and dignity his nation.

In line with this fact, universities in Indonesia Indonesia sued for play a role by optimal in effort realize ambition life patriotic that is protect allnation Indonesia and whole spilled blood Indonesia and for promote public welfare, educate the nation's life, and follow doing order world which based on independence, peace eternal and justice social, based on Pancasila. Role optimal this could realized with make university as a center for human resource development educated, science, technology and art, as well as national culture which take root on character superior and teak self nation Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Existence IPB no could released from history time past. History IPB started from date September 1, 1940, on At that time, he was studying at the *Faculteit van Landbouwwetenschap* (Faculty of Knowledge Knowledge Agriculture) in Bogor started. Determination its establishment was based on the Decree of the Dutch East Indies Government Number 16 date 25 September 1940. Establishment *Faculty van Landbouwwetenschap* this then confirmed again with *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie* (Governor's Decree General Indies Dutch date 31 October 1941 Number 16 retroactive to September 1, 1940). At the time Japanese occupation, college or Faculty of Agriculture not opened. On January 21, 1946 in order to restore power, government h Dutch set up *Nood-Universiteit* (University emergency) which have 5 (five) faculty with *Landbouwkundige Faculty* (Faculty Agriculture) as faculty fourth. *Landbouwkundige Faculty* or *Faculty van Landbouwwetenschap* in Bogor have Major Agriculture and Major Forestry. On year 1947 in Bogor established *Diergeneeskundige Faculty* or *Faculty der Diergeneeskundige* (Faculty Medical Animal) based on Decision Lieutenant Governor General Indies Dutch Number 10 on date 26 June 1947. *Nood-Universiteit* then n berg a n t i name a Becomes *Universiteit van Indonesie* which was confirmed through the Decree of the Lieutenant Governor General Indies Dutch Number 1 date 12 March 1947. By organic *Faculty van Landbouwwateschap* and *Faculty voor Diergeneeskundige* shelter in lower *Universiteit van Indonesia*. On time occupation Dutch the, government Indonesia set up Hall College Tall Indonesia. On submission sovereignty from the Netherlands to Indonesia on 27 December 1949, including in inside is submission *university van Indonesia*. After submission the *university van Indonesia* merged with Hall College Tall Indonesia with 9 (nine) faculties in it including the Faculty of Agriculture and Faculty Medical Animal which is at in Bogor.

Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

In 1950, the *Faculteit van Landbouwwetenschap* changed the name became the *Faculty of Agriculture* with 3 (three) majors, namely Social Economy, Knowledge Natural, and Forestry, while *Faculteit voor Diergeneeskunde* changed name Becomes *Faculty Medical Animal*. On date 27 April 1952 conducted laying stone first building *Faculty Agriculture, university Indonesia* in Baranangsiang, Bogor by the President of the Republic of Indonesia Ir. Sukarno. On year 1960, *Faculty Medical Animal* Becomes *Faculty Medical Animal and Farm*.

On date 1 September 1963, Bogor Agricultural University was established based on the Decree of the Minister of Higher Education and Science Knowledge (PTIP) Republic Indonesia Number 91 Year 1963. Establishment Bogor Agricultural University the next validated with Decision President Republic Indonesia Number 279 Year 1965 with name Bogor Agricultural University. Date 1 (one) month September set as day so (*dies natalis*) IPB.

On moment established, IPB consist from 5 (five) faculty, that is Faculty of Agriculture, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Fisheries, Faculty Farm, and Faculty Forestry. On year 1964 established Faculty Technology and Mechanization Agriculture, which on year 1968 changed name Becomes Faculty Mechanization and Technology Results Agriculture, and year 1981 changed name Becomes Faculty Technology Agriculture. On year 1981 established Faculty Science and Mathematics, which in 1983 changed its name to Faculty of Math and Science. In 1996 The Faculty of Fisheries changed its name to the Faculty of Fisheries and Knowledge marine. On year 2001 established Faculty Economy and management, and on year 2005 established Faculty Ecology Man.

IPB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

IPB is pioneer establishment School Postgraduate in Indonesia. On year 1975 for first time in Indonesia established School Postgraduate IPB. School the then change name Becomes Faculty Postgraduate on year 1980, changed Becomes Program Postgraduate on year 1990, and return Becomes School Postgraduate on year 2000.

For Fulfill needs power expert intermediate in field agriculture, IPB established the Diploma Program in 1979. In 1980, Program Diploma changed Becomes Faculty Non Title Technology Agriculture which more known with name Faculty Agricultural Polytechnic. In 1992, the Faculty of Non-Degree Technology Agriculture melted down and maintenance program diploma integrated to each faculty support, and next on year 2004 changed Becomes Directorate Program Diploma. On year 2008 return Becomes Program Diploma.

In 2000 IPB was established as a Legal Entity State Owned based on Government Regulation Number 154 Year 2000. On year 2006 conducted determination of the initial wealth of IPB namely state assets that are separated from budget revenue and shopping country based on Decision Minister Finance Number 698/KMK.6/2006. In 2012, IPB was designated as College Tall Country body law with enactment Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education. At the time of the determination, IPB consisted of 9 (nine) faculties, that is Faculty Agriculture, Faculty Medical Animal, Faculty Fishery and Knowledge marine, Faculty Farm, Faculty Forestry, Faculty of Agricultural Technology, Faculty of Mathematics and Knowledge Knowledge Natural, Faculty Economy and management, and Faculty Ecology Man.

Sejarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

The history of the establishment of IPB is based on political will country and nation Indonesia which very strong for answer problem nation and country on time that, especially in sufficient needs food, which believed as problem life dead something nation. On base this, so to IPB country mandate to develop resources human power educated as well as knowledge knowledge, technology, and art in field agriculture. in line with development problem which faced by the Indonesian nation and state which cannot be separated from development problem whole people man in world, mandate which given country to IPB continue to increase. IPB given the mandate to carry out the Tridharma of Higher Education in clump knowledge agriculture and sciences which support development agriculture in meaning large for development agriculture Indonesia, with competence main agriculture tropical. Mandate country to IPB this is soul and spirit IPB in organize program tridharma college tall as obligation which attached to him.

Furthermore, as base stand for IPB in carry out the obligations of the inherent Tridharma of Higher Education him in accordance with the mandate given by the state to IPB, namely developing educated and scientific human resources knowledge, technology, and art field agriculture in the broadest sense that, so arrange Statute IPB which is guidelines base implementation of IPB as a legal entity state university which poured in Regulation Government about Statute IPB.

II. CHAPTER DEMI CHAPTER

Chapter 1

Clear enough

Chapter 2

Clear enough.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Article

3

Paragraph (1)

Clear enough

Paragraph (2)

Clear enough

Paragraph (3)

What is meant by "agriculture in a broad sense" Among other agriculture, farm, plantation, fishery, forestry, agribusiness, agro industry, and biosciences.

Chapter 4

Clear enough.

Chapter 5

Clear enough.

Chapter 6

Clear enough.

Chapter 7

Clear enough.

Chapter 8

Clear enough.

Chapter 9

Clear enough.

Chapter 10

Clear enough.

Chapter 11

Clear enough.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Chapter 12

Clear enough.

Chapter 13

Clear enough.

Chapter 14

Clear enough.

Chapter 15

Clear enough.

Chapter 16

Paragraph (1)

Clear enough.

Paragraph (2)

Maintenance program education together with College Tall other meant for increase capacity and quality maintenance education so that occur mutualism program education. Form maintenance program education together the Among other in the form of program *sandwich* and *double* or *twin degrees* .

Chapter 17

Paragraph (1)

Clear enough.

Paragraph (2)

Which meant with " Education " Level Preparation B together" is maintenance education year first for whole student new IPB with destination for strengthen understanding and mastery sciences competence base and general.

Paragraph (3)

Clear enough.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Paragraph (4)
Clear enough.

Paragraph (5)
Clear enough.

Chapter 18
Clear enough.

Chapter 19
Clear enough.

Chapter 20
Clear enough.

Chapter 21
Paragraph (1)
What is meant by “international program” is program education bachelor or postgraduate which maintenance cooperate with college universities abroad or held by IPB with international standard curriculum and use language English as language introduction.

Paragraph (2)
Clear enough.

Chapter 22
Clear enough.

Chapter 23
Clear enough.

Chapter 24
Clear enough.

Chapter 25
Clear enough.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Chapter 26
Clear enough.

Chapter 27
Clear enough.

Chapter 28
Clear enough.

Chapter 29
Clear enough.

Chapter 30
Clear enough.

Chapter 31
Clear enough.

Chapter 32
Clear enough.

Chapter 33
Clear enough.

Chapter 34
Clear enough.

Chapter 35
Clear enough.

Chapter 36
Clear enough.

Chapter 37
Clear enough.

Chapter 38
Clear enough.

Pasal 39...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Chapter 39
Clear enough.

Chapter 40
Clear enough.

Chapter 41
Clear enough.

Chapter 42
Clear enough.

Chapter 43
Clear Enough.

Chapter 44
Clear Enough.

Chapter 45
Clear Enough.

Chapter 46
Clear Enough.

Chapter 47
Clear Enough.

Chapter 48
Clear Enough.

Chapter 49
Clear Enough.

Chapter 50
Clear Enough.

Chapter 51
Clear Enough.

Pasal 52 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Chapter 52

Clear Enough.

Chapter 53

Clear Enough.

Chapter 54

Clear Enough.

Chapter 55

Clear Enough.

Chapter 56

Clear Enough.

Chapter 57

Clear Enough.

Chapter 58

Clear Enough.

Chapter 59

Clear Enough.

Chapter 60

Clear Enough.

Chapter 61

Clear Enough.

Chapter 62

Letter a

What is meant by " noble values" are values - score which must upheld tall by inhabitant IPB and Becomes base for existence IPB.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Which meant with "culture academic" is whole system score, idea, norm, action, and works that are sourced from science and technology in accordance with principle education tall.

What is meant by "academic ethics" is the value of and principle moral which is guidelines for a or group in doing activity academic.

Which meant with "integrity moral" is character which always prioritize, respect tall, and attempted for every his actions based on moral academic.

What is meant by "sanctity" is that civitas academic must have mind sublime, wise, and smart.

Letter b

Enough clear.

Letter c

Clear Enough.

Letter d

Clear Enough.

Letter e

Clear Enough.

Chapter 63

Clear Enough.

Chapter 64

Clear Enough.

Chapter 65

Clear Enough.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Chapter 66
Clear Enough.

Chapter 67
Clear Enough.

Chapter 68
Clear Enough.

Chapter 69
Clear Enough.

Chapter 70
Clear Enough.

Chapter 71
Clear Enough.

Chapter 72
Clear Enough.

Chapter 73
Clear Enough.

Chapter 74
Clear Enough.

Chapter 75
Clear Enough.

Chapter 76
Clear Enough.

Chapter 77
Clear Enough.

Chapter 78
Clear Enough.

Pasal 79 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Chapter 79

Clear Enough.

Chapter 80

Paragraph (1)

Clear Enough.

Paragraph (2)

What is meant by "partisan" is an activity or activity student which affiliated by direct nor no direct with party political.

Paragraph (3)

Clear Enough.

Paragraph (4)

Clear Enough.

Chapter 81

Paragraph (1)

Clear Enough.

Paragraph (2)

What is meant by "inclusive attitude" is attitude able to accept various forms of diversity and difference as well as accommodate it in life Student IPB.

Paragraph (3)

Clear Enough.

Paragraph (4)

Clear Enough.

Chapter 82

Clear Enough.

Chapter 83

Clear Enough.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Chapter 84
Clear Enough.

Chapter 85
Clear Enough.

Chapter 86
Clear Enough.

Chapter 87
Clear Enough.

Chapter 88
Clear Enough.

Chapter 89
Clear Enough.

Chapter 90
Clear Enough.

Chapter 91
Clear Enough.

Chapter 92
Clear Enough.

Chapter 93
Clear Enough.

Chapter 94
Clear Enough.

Chapter 95
Clear Enough.

Chapter 96
Clear Enough.

Pasal 97 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Chapter 97

Clear Enough.

Chapter 98

Clear Enough.

Chapter 99

Paragraph (1)

The initial wealth of IPB was the wealth of the state which separated from budget income and shopping country, and big set with decision minister organize affairs government infield finance.

Based on Decision Minister Finance Number 698/KMK.6/2006 date 2 October 2006, big riches beginning IPB cover whole riches country separated from the APBN, except for land, with a value of Rp. 631,107,010,371,50 (six hundred three twenty one billion one hundred seven million ten thousand three hundred seven twenty one rupiah five twenty cents).

Paragraph (2)

Clear Enough.

Paragraph (3)

Clear Enough.

Paragraph (4)

Clear Enough.

Chapter 100

Paragraph (1)

Clear Enough.

Paragraph (2)

Clear Enough.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Paragraph (3)
Clear Enough.

Paragraph (4)
Clear Enough.

Paragraph (5)
Clear Enough.

Paragraph (6)
Clear Enough.

Paragraph (7)
Clear Enough.

Paragraph (8)
Which meant with "soil yang obtained and owned by IPB" is land obtained from the proceeds of effort IPB, good results effort academic nor non academic.

Chapter 101
Clear Enough.

Chapter 102
Clear Enough.

Chapter 103
Clear Enough.

Chapter 104
Clear Enough.

Chapter 105
Clear Enough.

ADDITION SHEET COUNTRY REPUBLIC INDONESIA NUMBER 5453



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

ATTACHMENT I
REGULATION GOVERNMENT REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 66 YEAR 2013
ABOUT
STATUTE BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

IPB



IPB emblem consist of :

1. Writing BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY colored gray ;;
2. Tree leafy five sheet, book open and restricted circle whicheveryone colored white with base colored blue.
3. Based on measurement use tool Color Rider Konica Minolta CR -1 0 , log o I P B in m doku m en have dasa r color blue as following:

Componen tColor		Score Measurement for Color		
		Blue (color base)	A b u - - A b u (writing: Bogor Agricultural University)	White (picture: book and symbol five leaf)
Lab	L	36.7	50.1	69.1
	a	+2.3	+1.4	+3.1
	b	+0.4	+9.9	+15.5
LCh	L	36.7	50.1	69.1
	C	2.3	10.0	15.8
	h	10.1	81.8	78.7

4. Meaning ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Meaning symbol IPB is color blue base symbolizes that IPB including group knowledge knowledge and technology;; book openly describes IPB as a source of knowledge;; three branch which appear in on book symbolize tridharma college tall;; five sheet leaf describe grow the flower faculty in environment IPB which started with five faculty, and that tridharma college tall held based on Pancasila;; the shape of the circle illustrates that science knowledge no there is the limit which always develop.

PRESIDENT REPUBLIC INDONESIA,

signed.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ATTACHMENT II
REGULATION GOVERNMENT REPUBLIC INDONESIA
NUMBER 66 YEAR 2013
ABOUT
STATUTE BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

hymn IPB

Song & Poetry : H. Sjafei Atmodiwiryo
Arrangement : Slow Koesbianto

F = do g=l 4/4
Solemn

— — — —
5 . 5 / 3 . 2 1 1 / 1 . 6 . 7 1 / 2 7 5 1 2 / 3 . .
3 . 3 / 5 . 5 5 5 / 6 . 4 . 5 5 / 6 5 5 . 2 / 1 . .
5 . 5 / 5 . 4 3 3 / 4 3 2 . 2 3 / 4 3 2 3 4 / 5 . .
5 . 1 / 1 . 1 5 3 / 2 1 4 . 4 3 / 2 3 4 5 / 1 . .
Insti-tut Per-tanian Pengabdian
usa bangsa

— — — —
1 . 1 / 4 . 3 2 1 / 3 . 2 . 7 1 / 2 2 6 7 1 / 2 . .
5 . 5 / 6 . 1 7 6 / 1 . 7 . 5 5 / 2 5 4 5 6 / 5 . .
4 . 3 / 2 . 3 4 2 / 5 . 5 . 4 3 / 2 3 2 4 3 / 2 . .
1 . 7 / 6 . 6 5 4 / 5 6 7 . 2 1 / 7 5 6 2 1 / 7 . .
Menempu tunas mu - da Cendekia pencipta ja-ya

— — — —
5 . 5 / 3 . 2 1 1 / 1 . 6 . 7 1 / 2 7 5 1 2 / 3 . .
3 . 3 / 5 . 5 5 5 / 6 . 4 . 5 5 / 6 5 5 . 2 / 1 . .
5 . 5 / 5 . 4 3 3 / 4 3 2 . 2 3 / 4 3 2 3 4 / 5 . .
5 . 1 / 1 . 1 5 3 / 2 1 4 . 4 3 / 2 3 4 5 / 1 . .
Tugas bakti civitasnya - Laksanakan selalu Tri Darma Nan Mulia

— — — —
3 / 5 3 1 2 3 / 4 . 6 . 2 1 / 7 5 5 3 . 2 / 1 . .
5 / 3 5 4 5 5 / 5 6 4 . 5 6 / 5 5 5 7 . 7 / 5 . .
5 / 5 5 3 4 3 / 2 4 6 . 4 4 / 3 3 4 5 . 4 / 3 . .
1 / 1 1 5 . 5 / 6 6 2 . 3 6 / 7 7 2 5 6 5 / 1 . .
Dengan S'mangat Bergelora Jayalah IPB Kita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

— —
2 3 / 4 4 4 4 / 3 . 2 . 3 4 / 5 1 1 2 / 3 . .
7 5 / 1 7 1 7 / 1 7 6 7 . 1 2 / 1 6 5 6 / 7 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 0 / 0 0 0 0 / 0 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 0 / 0 0 0 0 / 0 . .
Institut Pertanian Bo-gor

— —
2 3 / 4 4 4 4 / 3 2 . 5 5 / 4 2 2 4 / 5 . .
7 5 / 1 7 1 7 / 1 7 6 7 . 7 1 / 2 6 7 1 6 / 7 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 3 3 / 2 2 1 6 / 2 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 5 5 / 6 7 6 2 / 5 . .
Pengemban Cita Su-ci

— — — —
5 . 5 / 3 . 2 1 1 / 1 . 6 . 7 1 / 2 7 5 1 2 / 3 . .
3 . 3 / 5 . 5 5 5 / 6 . 4 . 5 5 / 6 5 5 . 2 / 1 . .
5 . 5 / 5 . 4 3 3 / 4 3 2 . 2 3 / 4 3 2 3 4 / 5 . .
5 . 1 / 1 . 1 5 3 / 2 1 4 . 4 3 / 2 3 4 5 6 . 5 / 1 . .
Ins - ti - tut Pertania an Pengemban cita
suci

— — — —
3 4 / 5 3 3 1 2 3 / 4 . 6 . / 5 3 1 4 3 . 2 / 1 . . 0 / /
5 5 / 3 5 5 1 5 5 / 5 6 6 . / 1 5 5 2 7 . 7 / 5 . . 0 / /
5 5 / 5 2 5 3 4 3 / 2 4 4 . / 3 1 3 4 5 . 4 / 3 . . 0 / /
1 1 / 1 1 5 5 5 / 6 6 2 . / 5 6 5 6 7 . 5 / 1 . . 0 / /
Insti - tut Pertani - an Bo - gor Alma -mater kami

PRESIDENT OF REPUBLIC INDONESIA,

signed.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
4. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB untuk dan atas nama MWA.
8. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
15. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) IPB memiliki visi menjadi terdepan dalam memperkuat martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.

(2) Misi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Misi IPB:
- a. menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;
 - b. memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa; dan
 - c. mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) IPB berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Filosofi IPB menjunjung tinggi etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta selalu berupaya memajukan, memelihara, dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berapresiasi budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Mandat IPB menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rumpun ilmu pertanian dan ilmu-ilmu yang mendukung berkembangnya pertanian dalam arti luas untuk pembangunan pertanian Indonesia, dengan kompetensi utama pertanian tropika.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Dalam menjalankan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, IPB diarahkan untuk kemaslahatan yang bersifat universal dan ditujukan untuk menjawab permasalahan bangsa dengan berlandaskan prinsip:

- a. pendidikan diselenggarakan secara inklusif, demokratis, dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik, serta nilai-nilai keagamaan, hak asasi manusia, nilai kultural, kemajemukan, kerukunan, dan persatuan bangsa;
- b. penelitian diselenggarakan secara jujur, obyektif, kreatif, dan inventif dengan menjunjung tinggi etika penelitian untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kelestarian alam semesta; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara partisipatif sebagai manifestasi tanggung jawab sosial IPB, diarahkan terutama untuk pemberdayaan masyarakat tani, peternak, dan nelayan, masyarakat pedesaan, serta pelaku usaha pertanian dalam arti luas.

Pasal 5

Nilai dan etika yang dianut IPB:

- a. memegang teguh dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, taat asas, dan bebas kepentingan dalam cara berfikir untuk memperoleh kebenaran ilmiah;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai universal kemanusiaan, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi;
- c. memiliki keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, masyarakat banyak, pembangunan pertanian, petani, peternak, dan nelayan dalam menetapkan prioritas program pengembangan kegiatan akademik dan diseminasi hasil Tridharma Perguruan Tinggi; dan

d. senantiasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Pasal 6

IPB diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pertanian dalam arti luas;
- b. menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan inovasi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan kelestarian alam semesta;
- c. memberikan solusi terhadap permasalahan nasional dan global dalam bidang pertanian dalam arti luas; dan
- d. menjadi sumber kearifan, kekuatan pencerah, dan penjaga moral bangsa bagi terwujudnya masyarakat madani dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 7

IPB berfungsi sebagai:

- a. garda terdepan dalam mencari kebenaran ilmiah, menemukan, memperluas, dan memperdalam ilmu pengetahuan, serta memberi solusi bagi permasalahan nasional dan global dalam bidang pertanian dalam arti luas;
- b. pusat penguasaan dan pengembangan teknologi, dan/atau seni di bidang pertanian dalam arti luas;

c. sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta berfungsi sebagai sumber inovasi dalam bidang pertanian dalam arti luas untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat serta keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungannya;
- d. sumber kearifan dan penjaga nilai-nilai, etika, serta moral untuk tegaknya harkat dan martabat bangsa; dan
- e. sumber inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian nasional.

Pasal 8

Lingkup keilmuan yang dikembangkan di IPB meliputi rumpun ilmu pertanian dan ilmu-ilmu terkait yang mendukung perkembangan dan kemajuan pertanian dalam arti luas, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan dasar, ilmu kelautan, keteknikan, humaniora, kesehatan, ekonomi, bisnis, manajemen, komunikasi, serta ilmu-ilmu sosial dan politik.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 9

IPB merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 10

IPB berkedudukan di Bogor.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Tanggal 1 (satu) September merupakan hari jadi (*dies natalis*) IPB.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, dan Himne

Pasal 12

- (1) Lambang IPB mencerminkan pertumbuhan IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang selalu berkembang berdasarkan Pancasila.
- (2) Lambang merupakan simbol yang terdaftar dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk, warna, dan makna lambang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

- (1) Bendera IPB berwarna kuning dengan lambang IPB di tengahnya.
- (2) Setiap fakultas dan sekolah mempunyai bendera dengan warna tertentu dengan lambang IPB di tengahnya.
- (3) Bendera fakultas dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Himne IPB merupakan lagu yang mengungkapkan fungsi, peran dan cita-cita luhur IPB.
- (2) Himne IPB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, dan himne IPB diatur dengan Peraturan Rektor

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 16

- (1) IPB menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (2) IPB dapat menyelenggarakan program pendidikan bersama dengan perguruan tinggi lain, baik perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program pendidikan sarjana dilakukan oleh Departemen atau Fakultas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan akademik bagi Mahasiswa program pendidikan sarjana pada tahun pertama dikoordinasikan oleh unit pengelola Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan pascasarjana dilakukan oleh Departemen, Fakultas, atau Sekolah Pascasarjana.
- (4) Penjaminan mutu dilakukan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

- (1) IPB dapat menyelenggarakan program keahlian khusus pendidikan profesi bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau Pemerintah.
- (2) Pendidikan profesi yang diselenggarakan meliputi pendidikan profesi dokter hewan, pendidikan spesialis, dan pendidikan profesi lainnya.
- (3) Pendidikan profesi dapat ditempuh bersamaan dengan pendidikan magister.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Pendidikan vokasi diselenggarakan oleh Sekolah vokasi untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian terapan tertentu dengan jenjang pendidikan diploma dan dapat dikembangkan sampai program sarjana terapan, magister terapan, atau doktor terapan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis program keahlian dan lingkup keilmuan terapan pada pendidikan vokasi diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, IPB dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
- (2) Pendidikan jarak jauh merupakan proses pembelajaran secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh diatur dengan Peraturan Rektor dengan mempertimbangkan kemampuan IPB dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Program studi atau program keahlian yang dinilai memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program internasional.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pembukaan dan penutupan, serta tata cara penyelenggaraan program internasional diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 22

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program pendidikan sarjana diselenggarakan melalui pola seleksi nasional, mandiri, atau pola penerimaan lainnya.
- (2) Selain penerimaan mahasiswa baru program pendidikan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPB melakukan penerimaan mahasiswa baru program pendidikan pascasarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa IPB setelah melalui mekanisme seleksi.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui transfer dari perguruan tinggi lain melalui penyetaraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tata cara untuk menjadi mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 23

- (1) Kurikulum yang dikembangkan di IPB diarahkan untuk penguasaan kompetensi utama dan membangun karakter lulusan.
- (2) Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Selain mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan kurikulum dapat mempertimbangkan standar internasional pendidikan tinggi.
- (4) Kurikulum dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan nasional dan/atau masyarakat.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berbasis program studi oleh Departemen, Fakultas, atau Sekolah vokasi yang dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.
- (2) Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan akademik.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan waktu semester selama 2 (dua) semester.
- (2) Selain satuan waktu penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan berupa trimester atau kuartal.
- (3) Sistem penyelenggaraan pendidikan menerapkan sistem kredit semester atau sistem lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan jadwal tahunan kegiatan akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala baik tertulis maupun lisan dengan prinsip sah, obyektif, dan akuntabel.
- (2) Penyelesaian pendidikan mensyaratkan penulisan tugas akhir dalam bentuk laporan tugas akhir sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.

Pasal 27

- (1) IPB memberi gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya.
- (2) Nama untuk gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 28 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 28

- (1) IPB dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan pertanian dalam arti luas, dan kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 29

- (1) IPB atau Fakultas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh penghargaan atas capaian, pengabdian, dan jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang pertanian dalam arti luas, sesuai dengan ruang lingkup mandat pengembangan bidang ilmu pada tingkat IPB atau Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan oleh IPB atau Fakultas diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan SA.

Pasal 30

- (1) IPB memberikan ijazah kepada lulusan sebagai tanda lulus mengikuti program pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, serta bukti yang sah untuk penggunaan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi yang diberikan oleh IPB.

(2) Ijazah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Ijazah diberikan IPB kepada lulusan program akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan oleh IPB dilengkapi dengan transkrip.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian ijazah dan transkrip diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 31

- (1) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh IPB bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau institusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh IPB bersama dengan Kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh IPB bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 33 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 33

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, dan gelar doktor kehormatan dianugerahkan dalam upacara wisuda.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan upacara wisuda diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 34

- (1) Lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan oleh IPB yang kemudian terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika akademik IPB selama proses pendidikan dapat dicabut gelarnya.
- (2) Ijazah dari lulusan yang gelarnya dicabut oleh IPB dinyatakan tidak sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pencabutan gelar lulusan diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 35

- (1) Pimpinan IPB menjamin sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui kegiatan Tridharma.

(3) Kebebasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam mendiseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi ilmiah, perkuliahan, seminar, dan pertemuan ilmiah lain, serta publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan/atau kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, sivitas akademika harus:
 - a. mengupayakan kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai agama, norma, dan etika akademik, serta kaidah keilmuan; dan
 - d. tidak melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Kedua . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 36

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh Departemen, Fakultas, pusat atau lembaga sesuai dengan mandatnya.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisiplin ilmu atau multidisiplin ilmu dapat diselenggarakan oleh pusat yang berkoordinasi dengan Departemen dan/atau Fakultas terkait.
- (3) Penelitian menghasilkan produk yang berupa kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, model dan/atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
- (4) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 37

- (1) IPB mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (2) Sumber dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) IPB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) IPB membangun sistem manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Kerja Sama dan Promosi

Pasal 38

- (1) IPB dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar IPB, baik nasional maupun internasional dalam rangka mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pengembangan kerja sama dilakukan untuk mentransfer, mengadopsi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bagi terciptanya kegiatan akademik yang bermutu.
- (3) Kerja sama dikembangkan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, bermanfaat, dan dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi, dan etika bisnis.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 39

- (1) Ruang lingkup kerjasama mencakup bidang akademik dan nonakademik.
- (2) Kerja sama bidang akademik mencakup kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama bidang nonakademik mencakup kegiatan pengembangan sumber pendapatan dan ekuitas IPB dengan mengutamakan pemanfaatan kepakaran dan hasil penelitian IPB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 40

- (1) Pimpinan IPB menetapkan kebijakan operasional promosi untuk meningkatkan citra, aset intelektual, modal sosial, dan nilai ekuitas IPB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan promosi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Organ IPB terdiri atas:

- a. MWA;
- b. Rektor;
- c. SA; dan
- d. DGB.

Pasal 42 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 42

- (1) Rektor sebagai pemimpin IPB dibantu paling banyak oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor, dan seorang Sekretaris Institut.
- (2) Rektor membawahi:
 - a. sekretariat institut;
 - b. unsur pelaksana akademik;
 - c. unsur pelaksana administrasi;
 - d. unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal;
 - e. unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - f. unsur penunjang akademik dan nonakademik;
 - g. satuan usaha; dan
 - h. satuan pengelola dana lestari.
- (3) Unsur pelaksana akademik terdiri atas Fakultas atau Sekolah, Departemen dan divisi, serta lembaga dan pusat.
- (4) Unsur pelaksana administrasi terdiri atas biro dan bagian tata usaha.
- (5) Unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal terdiri atas kantor.
- (6) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis terdiri atas direktorat.
- (7) Unsur penunjang akademik dan nonakademik terdiri atas unit pelaksana teknis atau nama lain yang sejenis.
- (8) Satuan usaha terdiri atas satuan usaha akademik, satuan usaha penunjang, dan satuan usaha komersial.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan MWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kedua
Majelis Wali Amanat

Pasal 43

- (1) MWA memiliki wewenang:
- a. menetapkan kebijakan umum dan rencana jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun yang diusulkan oleh Rektor dan SA;
 - b. menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun serta rencana kerja dan anggaran tahunan IPB yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan bidang nonakademik IPB;
 - d. memperhatikan aspirasi internal IPB antara lain dari Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan, serta aspirasi pihak eksternal antara lain dari Masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan IPB;
 - e. memelihara dan meningkatkan kesehatan keuangan IPB;
 - f. memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB yang dibuat oleh Rektor dengan pihak lain;
 - g. bersama organ IPB lainnya, menyusun, dan memberikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak lain yang berkepentingan;
 - h. memberikan masukan dan pendapat tentang pengelolaan IPB kepada Menteri;
 - i. memberi keputusan akhir atas permasalahan IPB yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain sesuai dengan kewenangan masing-masing;

j. bersama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- j. bersama SA, Rektor, dan DGB, menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta untuk diusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri;
 - k. mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota SA, serta pimpinan DGB;
 - l. menetapkan tata cara pemilihan Rektor berdasarkan usulan SA; dan
 - m. mengangkat dan memberhentikan Rektor dan wakil Rektor.
- (2) Dalam hal penyelesaian permasalahan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak dapat diselesaikan oleh MWA, maka penyelesaian dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, MWA dapat membentuk komisi dan/atau panitia ad hoc.

Pasal 44

- (1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Unsur MWA terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Menteri;
 - b. 1 (satu) orang Rektor;
 - c. 8 (delapan) orang mewakili unsur SA;
 - d. 1 (satu) orang mewakili unsur Tenaga Kependidikan;
 - e. 1 (satu) orang mewakili unsur Mahasiswa;
 - f. 1 (satu) orang mewakili unsur alumni; dan
 - g. 4 (empat) orang mewakili unsur masyarakat.
- (3) Persyaratan bagi anggota MWA adalah:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kesanggupan dan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan IPB;

d. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- d. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri IPB;
 - e. memiliki reputasi nasional dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya IPB;
 - f. mempunyai kemampuan menggalang hubungan sinergis antara IPB dengan masyarakat dan Pemerintah; dan
 - g. tidak berafiliasi pada partai politik, kecuali Menteri.
- (4) Menteri sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (5) Anggota MWA dari unsur SA dan unsur masyarakat dipilih oleh SA.
- (6) Anggota MWA dari unsur Tenaga Kependidikan dipilih oleh SA atas usulan Tenaga Kependidikan.
- (7) Anggota MWA dari unsur Mahasiswa dipilih oleh SA atas usulan Keluarga Mahasiswa IPB.
- (8) Anggota MWA dari unsur alumni diusulkan oleh himpunan alumni IPB.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 45

- (1) Masa jabatan anggota MWA selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan anggota MWA dari unsur Mahasiswa selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA ditetapkan oleh Menteri atas usul dari SA.
- (4) Ketua MWA dibantu oleh seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh anggota MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 46 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 46

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota yang mewakili dari unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
- (3) Anggota MWA, kecuali Menteri, dan Rektor, mempunyai hak untuk dipilih sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris MWA sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 47

Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. pimpinan dan pejabat pada jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;
- b. pejabat pada jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah; atau
- c. pejabat pada jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan IPB.

Pasal 48

- (1) Anggota MWA akan kehilangan keanggotaannya apabila:
 - a. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima atau karena berakhir masa jabatannya;
 - b. memperoleh penilaian kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi SA;

c. ditetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - d. melakukan tindakan asusila yang ditetapkan dalam sidang MWA berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. menjadi Wakil Rektor, Dekan, atau kepala lembaga di IPB; dan/atau
 - f. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk penetapan kehilangan keanggotaan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 49

- (1) Anggota MWA yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir diganti melalui pergantian antar waktu.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA antar waktu ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergantian antar waktu anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga Rektor

Pasal 50

- (1) Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB dibantu oleh paling banyak 4 (empat) orang wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor membantu pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, administrasi, kemahasiswaan, pengembangan, dan kerjasama.

(3) Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Jumlah wakil Rektor dan pembagian bidang tugasnya ditentukan oleh Rektor.
- (4) Rektor dan wakil Rektor dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. pimpinan atau jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain;
 - b. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan IPB;
 - c. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan IPB.

Pasal 51

Rektor memiliki wewenang:

- a. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana jangka panjang;
- c. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MWA;
- d. mengelola kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan norma dan etika akademik serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- e. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, serta departemen dan divisi setelah mendapat persetujuan dari SA;
- f. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan program studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;

g. mengusulkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- g. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian wakil Rektor kepada MWA;
- h. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor;
- i. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan pertimbangan SA;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- l. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan sistem manajemen perguruan tinggi;
- n. bersama MWA menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri dan pihak yang berkepentingan;
- o. mengusulkan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke lektor kepala dan Guru Besar kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SA;
- p. menetapkan jabatan fungsional Dosen menjadi asisten ahli dan lektor;
- q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;
- r. bersama MWA, SA, dan DGB menyusun dan menyetujui rancangan statuta atau perubahan statuta; dan
- s. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 52

- (1) Calon Rektor harus memenuhi persyaratan:
 - a. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - g. memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
 - h. bersifat inklusif dan mengayomi;
 - i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - j. memiliki jiwa kewirausahaan; dan
 - k. tidak pernah di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Calon wakil Rektor harus memenuhi persyaratan:
 - a. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi wakil Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan doktor;
 - f. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - g. dapat bekerja secara sinergis dengan Rektor;
 - h. memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;

i. berwawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- i. berwawasan luas dalam bidang yang akan menjadi tugasnya; dan
- j. tidak pernah di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) Rektor dan wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Rektor dan wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Rektor dan Wakil Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 54

- (1) Rektor dan wakil Rektor diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya atau telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Rektor tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh SA dan/atau MWA;
 - c. wakil Rektor tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan Keputusan Rektor;
 - d. melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila, atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang pleno SA;

f. berhenti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- f. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh MWA untuk Rektor atau yang dapat diterima oleh Rektor untuk Wakil Rektor;
 - g. memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4); atau
 - h. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Rektor dan wakil Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, MWA menetapkan salah satu wakil Rektor untuk menjabat sebagai Rektor sampai akhir masa jabatan berdasarkan usulan SA.
- (2) Dalam hal wakil Rektor berhalangan tetap, MWA menetapkan wakil Rektor pengganti sampai akhir masa jabatan berdasarkan usulan Rektor.

Bagian Keempat
Senat Akademik

Pasal 56

SA memiliki wewenang :

- a. merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;
- b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilakukan oleh Rektor;
- c. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

d. memberikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- d. memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Guru Besar dan lektor kepala;
- e. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian sanksi kepada sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik;
- f. memberikan masukan kepada MWA perihal aspek akademik dalam rangka penetapan rencana jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. memberikan masukan kepada MWA perihal hasil evaluasi kinerja Rektor;
- h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- i. memilih anggota MWA dari unsur Dosen dan Masyarakat;
- j. mengusulkan anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan;
- k. memberikan penilaian atas kinerja anggota MWA;
- l. memberikan persetujuan atas pembentukan, perubahan, penghapusan, dan perubahan nama fakultas atau nama lain yang sejenis, lembaga dan pusat, departemen dan divisi, serta program studi; dan
- m. bersama MWA, Rektor, dan DGB, menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta.

Pasal 57

- (1) SA beranggotakan Rektor, wakil Rektor, Dekan, kepala lembaga, dan perwakilan Dosen.
- (2) Jumlah anggota SA yang mewakili Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah anggota SA yang keanggotaannya karena jabatan.

(3) Perimbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SA yang mewakili Dosen diatur dengan Peraturan SA.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA disahkan oleh MWA.
- (5) SA dipimpin oleh seorang Ketua, dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Anggota SA dengan status karena jabatan tidak dapat dipilih menjadi pimpinan SA.
- (7) SA dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi dan panitia ad hoc.
- (8) Anggota SA mempunyai masa tugas selama 5 (lima) tahun, dan bagi anggota yang mewakili Dosen dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 58

- (1) Persyaratan bagi anggota SA yang merupakan perwakilan Dosen adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dosen tetap IPB dan tidak sedang menjabat pimpinan atau ditugaskan di luar IPB selama 6 (enam) bulan atau lebih;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. loyal, memiliki dedikasi, komitmen dan disiplin tinggi; dan
 - e. minimal menduduki jabatan lektor kepala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota SA yang mewakili Dosen diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 59

- (1) Anggota SA dengan status karena jabatan akan hilang keanggotaannya apabila:
 - a. berhenti menduduki jabatannya;
 - b. ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - c. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila, atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang SA; atau
 - d. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Anggota SA perwakilan Dosen akan hilang keanggotaannya apabila:
 - a. menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang memerlukan waktu penuh di luar IPB atau ditugaskan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dalam dugaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - c. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang SA;
 - d. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua SA dengan alasan yang dapat diterima;
 - e. berhenti sebagai Dosen IPB; atau
 - f. berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Pasal 60

- (1) Anggota SA yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir diganti melalui pergantian antar waktu.

(2) Pengangkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA antar waktu disahkan oleh MWA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergantian antar waktu diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Kelima
Dewan Guru Besar

Pasal 61

- (1) Anggota DGB terdiri atas Guru Besar Tetap dan Guru Besar Emeritus.
- (2) DGB dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota DGB.
- (3) DGB dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi dan panitia ad hoc.

Pasal 62

DGB memiliki tugas dan wewenang:

- a. memberi pencerahan dan menjaga nilai-nilai luhur IPB, budaya akademik, etika akademik, integritas moral, dan kesujanaan sivitas akademika;
- b. menyampaikan pemikiran atau pandangan keilmuan kepada Rektor, SA, dan MWA;
- c. mengembangkan pemikiran atau pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan/atau internasional berupa solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat;
- d. bersama pimpinan IPB menyelenggarakan orasi ilmiah; dan
- e. bersama Rektor, SA, dan MWA menyusun dan menyetujui rancangan perubahan statuta.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Bagian Keenam
Komite Audit

Pasal 63

- (1) KA merupakan perangkat MWA yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik dengan melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan IPB.
- (2) KA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Anggota KA paling banyak terdiri atas 5 (lima) orang yang menguasai bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi, dan pengelolaan barang milik negara, dan dipimpin oleh salah seorang anggota MWA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, serta mekanisme kerja KA ditetapkan dengan Peraturan MWA.

Pasal 64

KA IPB memiliki tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan audit eksternal dalam bidang nonakademik;
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal IPB;
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal;
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada MWA atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal;
- e. mengusulkan auditor eksternal untuk ditetapkan oleh MWA;

f. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- f. melakukan penelaahan atas efektivitas dan kinerja audit internal IPB; dan
- g. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB.

Bagian Ketujuh
Fakultas

Pasal 65

- (1) Organisasi Fakultas :
 - a. Fakultas terdiri atas pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Departemen, dan divisi;
 - b. Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang wakil Dekan;
 - c. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
 - d. wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
 - e. senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris;
 - f. Departemen dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris;
 - g. Departemen paling sedikit terdiri atas 2 (dua) divisi; dan
 - h. divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi.
- (2) Selain Fakultas, IPB dapat membentuk sekolah atau nama lain sebagai unsur pelaksana akademik sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Sekolah pascasarjana, Sekolah vokasi, atau sekolah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan pembubaran Fakultas, Departemen, dan divisi diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 66

- (1) Dekan dan wakil Dekan, ketua senat dan sekretaris senat fakultas, serta ketua Departemen dan sekretaris Departemen diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organisasi fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Fakultas berfungsi menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada tingkat pendidikan sarjana, magister, dan doktor serta dharma lain dari tridharma dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Sekolah pascasarjana mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan tingkat pascasarjana untuk program studi monodisiplin serta dapat menyelenggarakan program tersebut yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin di dalam IPB maupun dengan perguruan tinggi lain.
- (3) Sekolah vokasi melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi tingkat diploma, dan dapat menyelenggarakan pendidikan sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan di lingkungan IPB.
- (4) Fakultas dapat menyelenggarakan kegiatan dan penjaminan mutu akademik pada pendidikan profesi bekerjasama dengan organisasi profesi atau Pemerintah.
- (5) Pimpinan Fakultas mengkoordinasikan penyelenggaraan dan penjaminan mutu kegiatan akademik dan profesi sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Fakultas dan Sekolah diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Kedelapan
Senat Fakultas

Pasal 68

- (1) Senat Fakultas merupakan organ normatif pada tingkat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas:
- a. Dekan;
 - b. wakil Dekan;
 - c. ketua Departemen;
 - d. Guru Besar; dan
 - e. 2 (dua) orang wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih dari setiap Departemen.
- (3) Pimpinan Fakultas dan ketua Departemen tidak dapat dipilih sebagai ketua atau sekretaris senat Fakultas.
- (4) Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan norma dan tolok ukur pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan IPB;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan akademik dan profesi;
 - c. memberi masukan kepada pimpinan Fakultas dan Departemen dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. mengajukan calon Dekan kepada Rektor; dan
 - e. memberi persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik Dosen ke Guru Besar dan pertimbangan untuk kenaikan jabatan akademik Dosen ke lektor kepala kepada Dekan.

Pasal 69 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 69

- (1) Departemen merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
- (2) Departemen merencanakan, melaksanakan, dan/atau mendukung kegiatan pendidikan program studi sarjana, program studi pascasarjana, dan/atau pendidikan profesi.
- (3) Pimpinan Departemen mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan mandat dan lingkup keilmuan tertentu.
- (4) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 70

- (1) Divisi berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
- (2) Divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi yang diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala divisi bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas dan wewenang kepala divisi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan Ketenagaan

Pasal 71

- (1) Pegawai IPB terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan;
 - b. pegawai tetap; dan/atau
 - c. pegawai tidak tetap.
- (3) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai IPB.
- (4) Gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen IPB setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, serta penghargaan dan perlindungan untuk Dosen IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan pegawai di lingkungan IPB untuk kepentingan akademik maupun nonakademik dilaksanakan berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi, serta menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pegawai IPB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Setiap pegawai wajib setia dan taat terhadap ketentuan peraturan perundangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh IPB.
- (2) Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga semangat korsa, menjunjung norma dan etika akademik, serta budaya organisasi.
- (3) Dalam kedudukan dan tugasnya, setiap pegawai harus bersikap netral dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi bagi pegawai yang melanggar kewajiban yang ditetapkan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun berhak mendapatkan hak pensiun atau pesangon sesuai status kepegawaiannya.

Pasal 76

- (1) Pembinaan dan pengembangan pegawai bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidang keilmuan, kompetensi professional, dan kematangan emosional untuk pengembangan profesi dan/atau karier.
- (2) Guru Besar berkewajiban membina Dosen di departemennya yang mempunyai jenjang jabatan fungsional di bawahnya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Pembinaan dan pengembangan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Penilaian kinerja pegawai dikembangkan dengan menerapkan prinsip obyektif, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja individu dan institusi.
- (2) Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan IPB dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja pegawai diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 78

- (1) IPB memberikan kesempatan kepada pegawai yang memiliki kepakaran dan/atau kompetensi untuk berperan serta dalam pembangunan nasional atau berkiprah di lembaga dunia dengan tetap membawa dan menjaga nama baik IPB.
- (2) Peran dan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penugasan pegawai dengan mendapat ijin dari Rektor.
- (3) Penugasan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki status pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Bagian Kesepuluh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 79

- (1) IPB memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kebebasan akademik dari IPB.
- (4) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
- (5) Kegiatan kurikuler pada ayat (4) dilakukan dengan serangkaian kegiatan terstruktur dalam bentuk kurikulum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (6) Kegiatan kokurikuler pada ayat (4) dilakukan dengan kegiatan terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan suatu program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (7) Kegiatan ekstrakurikuler pada ayat (4) dapat dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan sebagai penunjang kompetensi lulusan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 80

- (1) Setiap mahasiswa IPB berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nilai dan etika IPB;
 - b. mematuhi kode etik sivitas akademika IPB dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Rektor.
- (2) Mahasiswa tidak boleh menyelenggarakan aktivitas kemahasiswaan yang bersifat partisan di dalam kampus.
- (3) Mahasiswa yang melakukan aktivitas partisan di luar kampus dilarang menggunakan atribut IPB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 81

- (1) Mahasiswa IPB berhimpun dalam 1 (satu) organisasi bernama Keluarga Mahasiswa IPB (KM IPB).
- (2) Penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan diarahkan untuk membangun keprofesian, karakter kepemimpinan, kecerdasan emosional dan spiritual, minat dan bakat, dan sikap inklusif.
- (3) Organisasi KM IPB bersifat internal serta bebas dari pengaruh dan intervensi partisan dan/atau partai politik.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 82

- (1) Organisasi alumni IPB disebut Himpunan Alumni IPB (HA IPB).

(2) Hubungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Hubungan antara IPB dengan alumni pada hakikatnya merupakan hubungan antara almamater dengan lulusan yang langgeng sepanjang masa.
- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kekeluargaan, saling menghormati, dan dibangun atas kesamaan aspirasi untuk memajukan IPB dan memperkuat peran alumni dalam pembangunan nasional.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 83

- (1) IPB mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki.
- (4) Sistem penjaminan mutu mengacu pada sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Pangkalan Data IPB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu dengan Peraturan Rektor.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 84

- (1) Sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh IPB; dan
 - b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Standar penyelenggaraan akademik IPB mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar penyelenggaraan akademik IPB dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan IPB.
- (3) Standar penyelenggaraan akademik IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) IPB melakukan evaluasi pelaksanaan standar penyelenggaraan akademik secara berkala.

Pasal 86

- (1) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan IPB atas dasar kriteria mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Akreditasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Akreditasi program studi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan IPB dilakukan oleh MWA.
- (2) Pengawasan internal pengelolaan keuangan IPB dilakukan oleh KA yang bertindak untuk dan atas nama MWA.
- (3) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan IPB dilakukan secara independen oleh Kantor Akuntan Publik.

BAB VI KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 88

Kode etik berlaku bagi seluruh warga IPB dan mengharuskan setiap warga IPB untuk berperilaku:

- a. jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan;
- b. sopan dalam bertingkah laku, bertutur kata, dan berpakaian;
- c. berdisiplin dalam melaksanakan tugas-tugas IPB;
- d. menghargai kemajemukan;
- e. menghargai hak kekayaan intelektual;
- f. menjaga dan memelihara fasilitas kampus;
- g. menghindari dan tidak melakukan tindakan vandalis dan anarkis;
- h. patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam dan di luar kampus; dan
- i. menjaga nama baik dan integritas IPB.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 89

- (1) Warga IPB yang melanggar kode etik dan aturan yang berlaku di IPB dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 90

- (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal IPB.
- (2) Peraturan internal IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peraturan:
 - a. MWA;
 - b. Rektor;
 - c. SA;
 - d. DGB; dan
 - e. Dekan/kepala lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

BAB VIII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IPB yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
 - e. kerjasama Tridharma;
 - f. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (3) Penerimaan IPB dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan IPB yang dikelola secara otonom.
- (4) Penerimaan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) IPB dapat menerima melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Pengelolaan dana IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 92

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan IPB merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja IPB;
 - b. anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- b. anggaran IPB; dan
 - c. proyeksi keuangan pokok.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
 - (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
 - (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 93

- (1) Belanja IPB terdiri atas unsur-unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Belanja IPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPB.
- (3) Belanja IPB direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan yang akan diterima.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 94

- (1) IPB melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen IPB.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPB dapat melakukan investasi dalam badan/satuan usaha komersial.
- (3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur IPB, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset IPB yang dapat diinvestasikan untuk mendirikan satuan usaha komersial setiap tahunnya tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
- (5) Nilai aset IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan IPB.
- (7) Investasi IPB hanya boleh dilakukan oleh Rektor IPB setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 95

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Akuntansi, Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 96

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup IPB diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 97

- (1) Laporan IPB meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan IPB disampaikan kepada Menteri oleh Pimpinan IPB bersama-sama dengan MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.
- (5) Ketentuan mengenai sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian

Pasal 98

- (1) Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berdasarkan hasil evaluasi MWA berpotensi merugikan IPB harus ditinjau ulang.
- (2) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara.

Bagian Kedelapan Kekayaan

Pasal 99

- (1) Kekayaan IPB dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan IPB, hibah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan bantuan atau hibah dari pihak lain.

(2) Semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Semua Kekayaan termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai aset IPB.
- (3) Kekayaan IPB dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma, pengelolaan, dan pengembangan IPB.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan Kekayaan IPB diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 100

- (1) Kekayaan awal IPB berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada IPB dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijamin kepada pihak lain.
- (4) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh IPB dan hasilnya menjadi pendapatan IPB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi IPB.
- (5) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh IPB setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (6) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca IPB dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (7) Penatausahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (7) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal IPB diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh IPB selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 101

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki IPB dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan IPB.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan IPB harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) IPB melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi IPB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan IPB diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. semua organ dan unsur pelaksana organisasi IPB yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini sampai dengan ditetapkannya organ yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

b. semua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- b. semua personalia keanggotaan dari organ IPB dan pejabat di lingkungan IPB baik struktural maupun tugas tambahan pada unsur pelaksana organisasi IPB sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum berakhir masa tugasnya atau masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam keputusan pengangkatannya; dan
- c. Perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh IPB sebelum ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, IPB harus menyesuaikan pengelolaan dalam bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 104

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. UMUM

Perguruan tinggi di dunia lahir dan berkembang sebagai bagian dari hasil proses perkembangan peradaban umat manusia yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Bahwa sesungguhnya pada saat ini lembaga pendidikan tinggi di dunia telah sampai pada era perguruan tinggi modern yang bercirikan adanya tanggung jawab akademik, etik, sosial, dan budaya yang melekat padanya. Oleh karena itu, maka setiap insan akademik pada setiap perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa berada pada garda terdepan dalam mengembangkan peradaban umat manusia ke arah yang lebih maju, bersusila, dan paripurna, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan harkat dan martabat bangsanya.

Sejalan dengan kenyataan tersebut, maka perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk berperan secara optimal dalam upaya mewujudkan cita-cita kehidupan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berasaskan Pancasila. Peran optimal ini dapat diwujudkan dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia terdidik, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta budaya bangsa yang mengakar pada karakter unggul dan jati diri bangsa Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keberadaan IPB tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Sejarah IPB dimulai dari tanggal 1 September 1940, pada saat itu perkuliahan di *Faculteit van Landbouwwetenschap* (Fakultas Ilmu Pengetahuan Pertanian) di Bogor dimulai. Penetapan pendiriannya didasarkan atas Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 16 tanggal 25 September 1940. Pendirian *Faculteit van Landbouwwetenschap* ini kemudian dikukuhkan lagi dengan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie* (Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 31 Oktober 1941 Nomor 16 yang berlaku surut ke tanggal 1 September 1940). Pada masa pendudukan Jepang, perguruan tinggi atau Fakultas Pertanian tidak dibuka. Pada tanggal 21 Januari 1946 dalam rangka mengembalikan kekuasaan, Pemerintah Belanda mendirikan *Nood-Universiteit* (Universitas Darurat) yang memiliki 5 (lima) fakultas dengan *Landbouwkundige Faculteit* (Fakultas Pertanian) sebagai fakultas keempat. *Landbouwkundige Faculteit* atau *Faculteit van Landbouwwetenschap* di Bogor mempunyai Jurusan Pertanian dan Jurusan Kehutanan. Pada tahun 1947 di Bogor didirikan *Diergeneeskundige Faculteit* atau *Faculteit der Diergeneeskundige* (Fakultas Kedokteran Hewan) berdasarkan Keputusan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 10 pada tanggal 26 Juni 1947. *Nood-Universiteit* kemudian berganti nama menjadi *Universiteit van Indonesie* yang dikukuhkan melalui Keputusan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 tanggal 12 Maret 1947. Secara organik *Faculteit van Landbouwwetenschap* dan *Faculteit voor Diergeneeskundige* bernaung di bawah *Universiteit van Indonesie*. Pada masa pendudukan Belanda tersebut, pemerintah Indonesia mendirikan Balai Perguruan Tinggi Indonesia. Pada penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, termasuk di dalamnya adalah penyerahan *Universiteit van Indonesie*. Setelah penyerahan tersebut *Universiteit van Indonesie* digabung dengan Balai Perguruan Tinggi Indonesia dengan 9 (sembilan) fakultas di dalamnya termasuk Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan yang berada di Bogor.

Pada . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pada tahun 1950, *Faculteit van Landbouwwetenschap* berubah nama menjadi *Fakultet* Pertanian dengan 3 (tiga) jurusan, yaitu Sosial Ekonomi, Pengetahuan Alam, dan Kehutanan, sedangkan *Faculteit voor Diergeneeskunde* berubah nama menjadi *Fakultet* Kedokteran Hewan. Pada tanggal 27 April 1952 dilakukan peletakan batu pertama gedung *Fakultet* Pertanian, *Universitet* Indonesia di Baranangsiang, Bogor oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Pada tahun 1960, Fakultas Kedokteran Hewan menjadi Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan.

Pada tanggal 1 September 1963, Institut Pertanian di Bogor didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1963. Pendirian Institut Pertanian tersebut selanjutnya disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 dengan nama Institut Pertanian Bogor. Tanggal 1 (satu) bulan September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) IPB.

Pada saat didirikan, IPB terdiri dari 5 (lima) fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Kehutanan. Pada tahun 1964 didirikan Fakultas Teknologi dan Mekanisasi Pertanian, yang pada tahun 1968 berubah nama menjadi Fakultas Mekanisasi dan Teknologi Hasil Pertanian, dan tahun 1981 berubah nama menjadi Fakultas Teknologi Pertanian. Pada tahun 1981 didirikan Fakultas Sains dan Matematika, yang pada tahun 1983 berubah nama menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada tahun 1996 Fakultas Perikanan berubah nama menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada tahun 2001 didirikan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan pada tahun 2005 didirikan Fakultas Ekologi Manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

IPB adalah perintis pendirian Sekolah Pascasarjana di Indonesia. Pada tahun 1975 untuk pertama kalinya di Indonesia didirikan Sekolah Pascasarjana IPB. Sekolah tersebut kemudian berganti nama menjadi Fakultas Pascasarjana pada tahun 1980, berubah menjadi Program Pascasarjana pada tahun 1990, dan kembali menjadi Sekolah Pascasarjana pada tahun 2000.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli madya di bidang pertanian, IPB mendirikan Program Diploma tahun 1979. Pada tahun 1980, Program Diploma berubah menjadi Fakultas Non Gelar Teknologi Pertanian yang lebih dikenal dengan nama Fakultas Politeknik Pertanian. Pada tahun 1992, Fakultas Non Gelar Teknologi Pertanian dilebur dan penyelenggaraan program diploma diintegrasikan ke masing-masing fakultas pengampu, dan selanjutnya pada tahun 2004 berubah menjadi Direktorat Program Diploma. Pada tahun 2008 kembali menjadi Program Diploma.

Pada tahun 2000 IPB telah ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000. Pada tahun 2006 dilakukan penetapan kekayaan awal IPB yaitu kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.6/2006. Pada tahun 2012, IPB ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada saat penetapan tersebut, IPB terdiri atas 9 (Sembilan) fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan Fakultas Ekologi Manusia.

Sejarah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Sejarah pendirian IPB dilandasi oleh adanya keinginan politik negara dan bangsa Indonesia yang sangat kuat untuk menjawab permasalahan bangsa dan negara pada masa itu, terutama dalam mencukupi kebutuhan pangan, yang diyakini sebagai persoalan hidup mati suatu bangsa. Atas dasar ini, maka kepada IPB negara memberikan mandat untuk mengembangkan sumber daya manusia terdidik serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pertanian. Sejalan dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia yang tidak terlepas dari perkembangan permasalahan seluruh umat manusia di dunia, mandat yang diberikan negara kepada IPB terus meningkat. IPB diberi mandat untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam rumpun ilmu pertanian dan ilmu-ilmu yang mendukung berkembangnya pertanian dalam arti luas untuk pembangunan pertanian Indonesia, dengan kompetensi utama pertanian tropika. Mandat negara kepada IPB ini merupakan jiwa dan semangat IPB dalam menyelenggarakan program tridharma perguruan tinggi sebagai kewajiban yang melekat padanya.

Selanjutnya, sebagai landasan berpijak bagi IPB dalam melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yang melekat padanya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh negara kepada IPB, yaitu mengembangkan sumberdaya manusia terdidik serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang pertanian dalam arti luas itu, maka disusunlah Statuta IPB yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan IPB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Statuta IPB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertanian dalam arti luas” antara lain pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, agribisnis, agroindustri, dan biosains.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan program pendidikan bersama-sama dengan Perguruan Tinggi lain dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga terjadi mutualisme program pendidikan. Bentuk penyelenggaraan program pendidikan bersama tersebut antara lain berupa program *sandwich* dan *double* atau *twin degree*.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama” adalah penyelenggaraan pendidikan tahun pertama bagi seluruh mahasiswa baru IPB dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu kompetensi dasar dan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “program internasional” adalah program pendidikan sarjana atau pascasarjana yang penyelenggaraannya bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ataupun diselenggarakan IPB dengan kurikulum berstandar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai luhur” adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh warga IPB dan menjadi dasar bagi keberadaan IPB.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Yang dimaksud dengan “budaya akademik” adalah keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Yang dimaksud dengan “etika akademik” adalah nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seorang atau kelompok dalam melaksanakan kegiatan akademik.

Yang dimaksud dengan “integritas moral” adalah karakter yang selalu mengutamakan, menjunjung tinggi, dan berusaha untuk setiap tindakannya berlandaskan moral akademik.

Yang dimaksud dengan “kesujanaan” adalah bahwa sivitas akademika harus memiliki budi luhur, bijaksana, dan pandai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisan” adalah aktivitas atau kegiatan mahasiswa yang berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sikap inklusif” adalah sikap yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya dalam kehidupan Mahasiswa IPB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Kekayaan awal IPB merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.6/ 2006 tanggal 2 Oktober 2006, besarnya kekayaan awal IPB meliputi seluruh kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, kecuali tanah, dengan nilai Rp. 631.107.010.371,50 (enam ratus tiga puluh satu milyar seratus tujuh juta sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh IPB” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha IPB, baik hasil usaha akademik maupun non akademik.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LAMBANG IPB



Lambang IPB terdiri dari :

1. Tulisan INSTITUT PERTANIAN BOGOR berwarna abu-abu ;
2. Pohon berdaun lima helai, buku terbuka dan dibatasi lingkaran yang kesemuanya berwarna putih dengan dasar berwarna biru.
3. Berdasarkan pengukuran menggunakan alat Color Rider Konica Minolta CR-10 , Logo IPB dalam dokumen memiliki dasar warna biru sebagai berikut:

Komponen Warna		Nilai Pengukuran untuk Warna		
		Biru (warna dasar)	Abu-Abu (tulisan: Institut Pertanian Bogor)	Putih (gambar: buku dan simbol lima daun)
Lab	L	36,7	50,1	69,1
	a	+2,3	+1,4	+3,1
	b	+0,4	+9,9	+15,5
LCh	L	36,7	50,1	69,1
	C	2,3	10,0	15,8
	h	10,1	81,8	78,7

4. Makna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Makna lambang IPB adalah warna dasar biru melambangkan bahwa IPB termasuk kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi; buku terbuka menggambarkan IPB sebagai sumber ilmu pengetahuan; tiga cabang yang muncul di atas buku melambangkan tridharma perguruan tinggi; lima helai daun menggambarkan tumbuh kembangnya fakultas di lingkungan IPB yang diawali dengan lima fakultas, dan bahwa tridharma perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan Pancasila; bentuk lingkaran menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak ada batasnya yang selalu berkembang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

HIMNE IPB

Lagu & Syair : H. Sjafei Atmodiwiryo
Arransemen : Koesbianto

F = do g=1 4/4
Lambat Khidmat

— — — —
5 . 5 / 3 . 2 1 1 / 1 . 6 . 7 1 / 2 7 5 1 2 / 3 . .
3 . 3 / 5 . 5 5 5 / 6 . 4 . 5 5 / 6 5 5 . 2 / 1 . .
5 . 5 / 5 . 4 3 3 / 4 3 2 . 2 3 / 4 3 2 3 4 / 5 . .
5 . 1 / 1 . 1 5 3 / 2 1 4 . 4 3 / 2 3 4 5 / 1 . .
Insti-tut Per-ta-nian Pengabdi nusa bangsa

— — — —
1 . 1 / 4 . 3 2 1 / 3 . 2 . 7 1 / 2 2 6 7 1 / 2 . .
5 . 5 / 6 . 1 7 6 / 1 . 7 . 5 5 / 2 5 4 5 6 / 5 . .
4 . 3 / 2 . 3 4 2 / 5 . 5 . 4 3 / 2 3 2 4 3 / 2 . .
1 . 7 / 6 . 6 5 4 / 5 6 7 . 2 1 / 7 5 6 2 1 / 7 . .
Menem-pa tunas mu - da cendekia pencipta jaya

— — — —
5 . 5 / 3 . 2 1 1 / 1 . 6 . 7 1 / 2 7 5 1 2 / 3 . .
3 . 3 / 5 . 5 5 5 / 6 . 4 . 5 5 / 6 5 5 . 2 / 1 . .
5 . 5 / 5 . 4 3 3 / 4 3 2 . 2 3 / 4 3 2 3 4 / 5 . .
5 . 1 / 1 . 1 5 3 / 2 1 4 . 4 3 / 2 3 4 5 / 1 . .
Berge-ma swara cita amal - kan ilmu tuk Nusa

— — — —
3 / 5 3 1 2 3 / 4 . 6 . 2 1 / 7 5 5 3 . 2 / 1 . .
5 / 3 5 4 5 5 / 5 6 4 . 5 6 / 5 5 5 7 . 7 / 5 . .
5 / 5 5 3 4 3 / 2 4 6 . 4 4 / 3 3 4 5 . 4 / 3 . .
1 / 1 1 5 . 5 / 6 6 2 . 3 6 / 7 7 2 5 6 5 / 1 . .
Dengan Semangat Bergelora Jayalah IPB Kita



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

— —
2 3 / 4 4 4 4 / 3 . 2 . 3 4 / 5 1 1 2 / 3 . .
7 5 / 1 7 1 7 / 1 7 6 7 . 1 2 / 1 6 5 6 / 7 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 0 / 0 0 0 0 / 0 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 0 / 0 0 0 0 / 0 . .
Tugas Bakti civitas - nya laksanakan selalu

— —
2 3 / 4 4 4 4 / 3 2 . 5 5 / 4 2 2 4 / 5 . .
7 5 / 1 7 1 7 / 1 7 6 7 . 7 1 / 2 6 7 1 6 / 7 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 3 3 / 2 2 1 6 / 2 . .
0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 . 5 5 / 6 7 6 2 / 5 . .
Tri - dharma nan mulia IPB terus maju

— — — —
5 . 5 / 3 . 2 1 1 / 1 . 6 . 7 1 / 2 7 5 1 2 / 3 . .
3 . 3 / 5 . 5 5 5 / 6 . 4 . 5 5 / 6 5 5 . 2 / 1 . .
5 . 5 / 5 . 4 3 3 / 4 3 2 . 2 3 / 4 3 2 3 4 / 5 . .
5 . 1 / 1 . 1 5 3 / 2 1 4 . 4 3 / 2 3 4 5 6 . 5 / 1 . .
Ins- ti - tut Pertanian an Pengemban cita suci

— — — — — —
3 4 / 5 3 3 1 2 3 / 4 . 6 . / 5 3 1 4 3 . 2 / 1 . . 0 / /
5 5 / 3 5 5 1 5 5 / 5 6 6 . / 1 5 5 2 7 . 7 / 5 . . 0 / /
5 5 / 5 2 5 3 4 3 / 2 4 4 . / 3 1 3 4 5 . 4 / 3 . . 0 / /
1 1 / 1 1 5 5 5 / 6 6 2 . / 5 6 5 6 7 . 5 / 1 . . 0 / /
Insti - tut Pertani - an Bo - gor Alma -mater kami

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan